

HAK-HAK NARAPIDANA

Epilog: **Arswendo Atmowiloto**

HAK-HAK NARAPIDANA

HAK-HAK NARAPIDANA

Epilog: **Arswendo Atmowiloto**

ELSAM

HAK-HAK
NARAPIDANA
Epilog: Arswendo Atmowiloto

Cetakan pertama, Mei 1996

Disain cover: Buldanul Khuri
Gambar cover: Glikou
dari buku "Declaration Universelle
des Droits de L'Homme:
Presentee Par 28 Illustrateurs"

Penerbit:
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
Jl. Kp. Melayu Besar No. 44,
Jakarta Selatan, Telp. (021) 8296905
Facs. 8353690, E-mail: ELSAM @ Nusa.or.id.

Pengantar Penerbit

ORANG tahanan atau narapidana, yang direnggut kebebasannya oleh negara atas dasar hukum, merupakan kelompok yang *vulnerable* dalam masyarakat. Kemungkinan untuk menerima resiko diperlakukan buruk, diinterogasi dengan menggunakan kekerasan untuk memperoleh pengakuan, disiksa, penghilangan secara paksa, hingga kepada menerima kondisi tempat tahanan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, sangat mudah dan terbuka menimpa mereka. Apalagi sudah terlanjur berkembang opini dalam masyarakat, bahwa orang-orang yang sudah hilang kemerdekaannnya itu, memang sudah tidak mempunyai hak apapun lagi. Minimal sekalipun. Simak saja sebutan yang diberikan pada mereka: sampah masyarakat!

Akibat pandangan yang berkembang secara salah tersebut, sudah dapat dipastikan pula, perlakuan-perlakuan yang disebutkan di atas dipandang bukan sebagai bentuk pelanggaran hak-hak dasar manusia. Pandangan yang sudah jauh tertanam pada hampir setiap masyarakat di negara manapun itu ternyata tidak mempunyai dasar-dasar yang kukuh ditinjau dari kajian penologi modern. Pendeknya pandangan itu tidak memperoleh justifikasi penologisnya. Kesadaran akan hal ini kemudian mendorong masyarakat internasional, yang termanisfestasi pada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), mengikhtiarkan suatu perlakuan terhadap orang-orang tahanan atau narapidana yang dapat diterima dari sudut penologi dan hak asasi manusia. Akhirnya sejumlah instrumen yang menjamin hak-hak minimal bagi kelompok *vulnerable* tersebut berhasil dirumuskan.

Buku ini menghimpun sejumlah instrumen yang berhasil dirumuskan tersebut. Instrumen-instrumen itu adalah: (i) Per-

aturan Minimum Standar bagi Perlakuan terhadap Narapidana; (ii) Prinsip-Prinsip Etika Kedokteran yang Relevan dengan Peran Tenaga Kesehatan, terutama Dokter, dalam Melindungi Orang Terpenjara atau Tahanan dari Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia Lainnya; dan (iii) Himpunan Prinsip bagi Perlindungan Semua Orang dalam Segala Bentuk Penahanan atau Pemenjaraan. Kesemua instrumen ini sudah merupakan norma yang menjadi standar dalam pergaulan internasional dewasa ini, yang berarti legislasi nasional setiap negara berkenaan dengan perlakuan terhadap orang tahanan atau narapidana harus mengacu kepadanya.

Gagasan merumuskan perlindungan "hak-hak" minimal untuk "orang-orang yang direnggut kebebasannya oleh putusan pengadilan" sudah mulai dirintis pada pertemuan internasional Komisi Hukum Pidana dan Kepenjaraan di Bern, Swiss, tahun 1926. Sampai akhirnya bermuara kepada terformulasinya berbagai instrumens dalam bentuk *non-binding instruments* tersebut di atas. Sebagai instrumen internasional yang diformulasikan dalam bentuk '*standar minimum rules*' atau '*basic principles*', maka instrumen-instrumen itu *not directly legally binding*, yang tidak dapat dipaksakan pemberlakuannya seperti *treaty*. Instrumen-instrumen ini hanyalah bersifat '*quasi-legal standard*', yang pengintegrasiannya ke dalam legislasi nasional setiap negara sangat tergantung kepada "kemauan" negara itu sendiri.

Yang pertama dihasilkan adalah '*Peraturan Minimum Standar bagi Perlakuan terhadap Narapidana*', yang diterima Kongres Pertama PBB mengenai Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Pelanggar di Geneva tahun 1955, dan dikukuhkan lagi oleh Dewan Ekonomi dan Sosial melalui resolusinya 663 C (XXIV), 31 Juli 1957, dan 2076 (LXII), 31 Mei 1977. Berturut-turut kemudian dihasilkan, '*Prinsip-Prinsip Etika Kedokteran yang relevan dengan Peran Tenaga kesehatan, teruatama Dokter, dalam Melindungi Orang Terpenjara atau Tahanan dari Penyiksaan atau Perlakuan Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat*

Manusia Lainnya', yang diterima dengan resolusi Majelis Umum PBB 37/194, 18 Desember 1982; dan '*Himpunan Prinsip bagi Perlindungan Semua Orang dalam Segala Bentuk Penahanan atau Pemenjaraan*', yang diterima dengan konsensus oleh Majelis Umum PBB, 9 Desember 1988 di bawah resolusi 43/173.

Atas dasar urutan kelahirannya itu pula sistematika buku ini disusun. Paling tidak dengan cara ini akan memudahkan kita melihat evolusi dan kontuinitas pemikirandan kesungguhan masyarakat internasional berkenaan dengan isyu perlindungan hak-hak narapidana tersebut. Terlepas dari kepentingan itu, instrumen-instrumen internasional ini sangat penting kita pelajari dan digunakan bagi pembelaan terhadap hak-hak orang yang ditangkap, ditahan, atau orang yang telah memperoleh status sebagai narapidana. Apalagi mengingat keadaan penahanan dan pemenjaraan di sini. Makanya untuk melengkapi pemahaman terhadap instrumen-instrumen internasional ini, Arswendo Atmowiloto diundang menulis pengalamannya sebagai tahanan dan narapidana pada buku ini. •

Selamat membaca.

Mei 1996,

Lembaga Studi
dan Advokasi Masyarakat -ELSAM

Daftar Isi

Pengantar Penerbit, v

- Peraturan Minimum Standar
  bagi Perlakuan terhadap Narapidana, 3

- Prinsip-prinsip Etika Kedokteran yang Relevan
  dengan Peran Tenaga Kesehatan, Terutama Dokter,
  dalam Melindungi Orang Terpenjara atau Tahanan
  dari Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman
  yang Kejam, Tidak Manusiawi
  atau Merendahkan Martabat Manusia Lainnya, 37

- Himpunan Prinsip bagi Perlindungan Semua Orang
  dalam Segala Bentuk Penahanan atau Pemenjaraan, 47

- Epilog: Sebuah Pengalaman Pribadi
  yang Tersisa dari Ingatan dan Catatan
  (*Arswendo Atmowiloto*), 67

1.

PERATURAN MINIMUM STANDAR BAGI PERLAKUAN TERHADAP NARAPIDANA

Peraturan Minimum Standar bagi Perlakuan terhadap Narapidana

Diterima oleh Kongres Pertama PBB mengenai Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap ~~Para Pelanggar~~, yang dilaksanakan di Geneva dalam tahun 1955, dan disetujui oleh Dewan Ekonomi dan Sosial dengan resolusinya 663 C (XXIV) tanggal 31 Juli 1957 dan 2076 (LXII) tanggal 13 Mei 1977.

Pengamatan Pendahuluan

1. Peraturan-peraturan berikut tidaklah dimaksudkan untuk menggambarkan secara rinci suatu sistem model lembaga hukuman. Peraturan tersebut hanya mencari, atas dasar konsensus umum mengenai pemikiran masa kini dan elemen pokok dari sistem-sistem yang paling memadai sekarang ini, untuk memulai dengan apa yang secara umum diterima sebagai prinsip-prinsip dan praktek yang baik dalam memperlakukan para Narapidana dan pengelolaan lembaga.

2. Mengingat amat beragamnya kondisi hukum, sosial, ekonomi dan geografi di dunia, maka jelas bahwa tidak semua peraturan tersebut dapat dipakai di semua tempat dan pada setiap waktu. Namun peraturan tersebut seharusnya merupakan pendorong untuk tetap berusaha mengatasi kesukaran praktis dalam cara pemainnya, karena mengetahui bahwa peraturan tersebut sebagai keseluruhan merupakan kondisi minimum yang diterima sebagai layak oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

3. Di pihak lain, peraturan tersebut mencakup suatu bidang dengan pemikiran yang berkembang terus. Peraturan tidak dimaksudkan merintangi eksperimen dan kebiasaan, asal saja

selaras dengan prinsip-prinsip dan berusaha memajukan tujuan-tujuan yang diambil dari bunyi peraturan sebagai keseluruhan. Selamanya dapat dibenarkan bagi pusat pengelola penjara untuk mengizinkan penyimpangan dari peraturan-peraturan dalam jiwa butir ini.

4. (1) Peraturan Bagian I meliputi manajemen umum lembaga, dan berlaku untuk semua kategori orang-orang terpenjara, kriminal atau sipil, belum diadili atau sudah dihukum, termasuk orang-orang yang dipenjarakan yang terkena "tindakan pengamanan" atau tindakan korektif yang diperintahkan oleh hakim.
(2) Bagian II berisi peraturan yang hanya berlaku bagi kategori khusus yang dijelaskan di tiap-tiap seksi. Namun demikian, peraturan menurut seksi A, yang berlaku bagi mereka yang sedang menjalani hukuman di penjara, sama-sama berlaku bagi kategori orang-orang terpenjara yang dijelaskan dalam seksi B, C dan D, asal saja tidak bertentangan dengan peraturan yang mengatur kategori-kategori tersebut dan bermanfaat bagi mereka.

5. (1) Peraturan tidak bertujuan untuk mengatur pengelolaan lembaga yang disendirikan untuk anak-anak muda semacam lembaga Borstal (penjara anak-anak) atau sekolah-sekolah perbaikan, akan tetapi pada umumnya Bagian I sama-sama dapat diberlakukan dalam lembaga seperti itu.
(2) Kategori orang-orang terpenjara yang masih muda harus meliputi sekurang-kurangnya semua anak-anak yang termasuk dalam juridiksi pengadilan anak-anak remaja. Biasanya orang-orang muda seperti itu seharusnya tidak dijatuhi hukuman penjara.

BAGIAN I

PERATURAN BERLAKU UMUM

Prinsipal Dasar

6. (1) Peraturan-peraturan berikut berlaku tanpa pembedaan. Tidak boleh ada diskriminasi yang didasarkan pada ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendirian politik atau lainnya, asal kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.
(2) Di pihak lain, adalah perlu untuk menghormati keyakinan agama atau ajaran moral dari kelompok di mana si terpenjara termasuk.

Buku Daftar

7. (1) Di tiap tempat di mana orang dipenjarakan harus disimpan sebuah buku daftar yang terjilid yang halaman-halamannya diberi bernomor yang ke dalamnya dimasukkan mengenai setiap terpenjara yang diterima:

(a) Informasi mengenai identitasnya;
(b) Alasan pemenjaraan dan pejabatnya;
(c) Hari dan jam masuk dan bebas dari penjara.

(2) Seseorang tidak boleh diterima dalam suatu lembaga tanpa perintah pemenjaraan yang sah yang rincian-rinciannya telah dimasukkan sebelumnya ke dalam buku daftar.

Pemisahan Kategori

8. Orang-orang terpenjara dari kategori yang berbeda harus ditempatkan dalam lembaga atau bagian lembaga yang terpisah dengan mempertimbangakn jenis kelamin, umur, catatan tindak kejahatan, alasan hukum penahanan mereka

serta keperluan pengobatan bagi mereka. Maka:
(a) Lelaki dan wanita sejauh mungkin harus ditahan dalam lembaga yang terpisah; dalam suatu lembaga yang menerima baik pria maupun wanita, seluruh bangunan yang diperuntukkan bagi wanita harus sama sekali terpisah;
(b) Orang-orang terpenjara yang belum diadili harus dipisahkan dari orang-orang terpenjara yang telah dijatuhi hukuman;
(c) Orang-orang yang dipenjarakan karena hutang dan orang-orang yang dipenjarakan karena urusan perdata lainnya harus dipisahkan dari orang-orang yang dipenjarakan karena sebab-sebab tindak pidana;
(d) Orang-orang muda yang dipenjarakan harus dipisahkan dari orang-orang dewasa.

Akomodasi

9. (1) Di mana tempat untuk tidur dalam sel atau kamar sendiri-sendiri, setiap orang terpenjara di malam hari akan menempati sebuah sel atau kamar sendirian. Hanya karena alasan khusus, seperti kelebihan penghuni yang bersifat sementara, menjadi perlu bagi pengelola penjara pusat untuk membuat pengecualian dari aturan ini, tidaklah dikehendaki untuk menempatkan dua orang terpenjara dalam satu sel atau kamar.
(2) Jika digunakan ruangan yang lebih besar dengan banyak tempat tidur, maka kamar itu haruslah ditempati oleh mereka yang dipilih secara cermat dan yang satu sama lain cocok bercampur dalam kondisi yang demikian. Pengawasan yang tetap harus dilakukan pada waktu malam, sesuai dengan sifat lembaga itu.

10. Semua akomodasi yang disediakan untuk digunakan oleh orang-orang yang dipenjarakan dan terutama semua akomodasi untuk tidur harus memenuhi persyaratan kesehatan, dengan memberi perhatian yang layak terhadap kondisi iklim dan terutama volume udara, luas lantai minimum, penerang-

an, pemanasan dan ventilasi.

11. Di semua tempat di mana orang-orang yang dipenjarakan diharuskan tinggal atau bekerja.
(a) Jendela harus cukup besar sehingga mereka dapat membaca atau bekerja dengan penerangan alami, dan harus dibuat sedemikian sehingga memungkinkan masuknya udara segar, tidak menjadi soal atau tidak ventilasi buatan;
(b) Penerangan artifisial harus disediakan, memadai bagi mereka yang dipenjarakan, untuk membaca dan bekerja tanpa menimbulkan kerusakan pada penglihatan.

12. Instalasi kebersihan harus memadai untuk memungkinkan setiap orang yang dipenjarakan membuang hajat pada waktu dia perlukan dengan cara yang bersih dan sopan.

13. Instalasi pemandian dan pancuran harus disediakan sehingga setiap orang yang dipenjarakan dimungkinkan dan diharuskan untuk mandi atau berguyur pada suhu yang sesuai dengan iklim, sehingga yang diperlukan bagi kesehatan secara umum sesuai dengan musim dan wilayah geografi, akan tetapi sekurang-kurangnya sekali seminggu di wilayah beriklim sedang.

14. Semua bagian-bagian suatu lembaga yang selalu digunakan oleh para terpenjara harus dirawat dengan baik dan selalu dalam keadaan bersih benar setiap waktu.

Kesehatan Diri

15. Orang-orang yang dipenjarakan diharuskan untuk menjaga diri mereka tetap bersih, dan untuk itu kepada mereka harus disediakan air dan benda-benda toilet yang diperlukan bagi kesehatan dan kebersihan.

16. Agar orang-orang yang dipenjarakan dapat menjaga penampilan yang baik selaras dengan harga diri mereka, maka harus disediakan fasilitas guna perawatan rambut dan jenggot, dan para lelaki harus dimungkinkan bercukur secara teratur.

Pakaian Serta Seprei dan Selimut

17. (1) Setiap orang yang dipenjarakan yang tidak diperbolehkan memakai pakaian sendiri harus diberi pakaian yang sesuai dengan iklim dan yang memadai untuk membuatnya tetap sehat. Pakaian tersebut tidak merendahkan dan menghinakan dirinya.
(2) Semua pakaian harus bersih dan dengan baik. Pakaian dalam harus diganti dan dicuci sesering yang diperlukan untuk menjaga kesehatan.
(3) Dalam keadaan yang khusus, bilamana seseorang yang dipenjarakan dibawa keluar lembaga untuk suatu keperluan yang diperbolehkan, dia harus diizinkan untuk mengenakan pakaiannya sendiri atau pakaian lain yang tidak meraih perhatian.

18. Jika orang-orang yang dipenjarakan diperkenankan memakai pakaian mereka sendiri, maka harus dibuat aturan cara memasukannya ke dalam lembaga untuk menjamin tetap bersih dan layak untuk digunakan.

19. Setiap orang yang dipenjarakan, sesuai dengan standar lokal atau nasional, harus diberi tempat tidur yang terpisah, dan dengan selimut, seprei tersendiri dan mencukupi dan harus bersih ketika dikeluarkan, disimpan dengan teratur dan diganti setiap kali sehingga terjamin kebersihannya.

Makanan

20. (1) Setiap orang yang dipenjarakan harus diberi oleh pe-

ngelola penjara pada jam-jam yang bisa makanan yang bergizi cukup untuk kesehatan dan kekuatan, bermutu menyehatkan, dan disiapkan serta disuguhkan dengan baik.

Gerak Badan dan Olahraga

21. (1) Setiap orang yang dipenjarakan yang tidak dipekerjakan di luar harus melakukan gerak badan yang sesuai sekurang-kurangnya sejam setiap hari di udara yang terbuka jika cuaca yang terbuka jika cuaca mengizinkan.
(2) Anak-anak muda yang dipenjarakan, dan yang lain yang umur dan fisiknya sesuai, harus diberi latihan fisik dan rekreasi selama masa gerak badan. Untuk keperluan ini harus disediakan tempat, instalasi dan perlengkapannya.

Pelayanan Kesehatan

22. (1) Pada setiap lembaga harus tersedia pelayanan dari paling sedikit seorang tenaga kesehatan yang berkualitas dan harus mempunyai pengetahuan ilmu penyakit jiwa sekadarnya. Pelayanan tersebut harus diselenggarakan dalam hubungan yang erat dengan penyelenggara kesehatan umum dari masyarakat dan bangsanya. Pelayanan tersebut harus meliputi pelayanan kesehatan jiwa bagi diagnosa dan, dalam kasus yang tepat, penyembuhan dari keadaan mental yang abnormal.
(2) Orang-orang yang dipenjarakan yang sakit dan memerlukan pelayanan seorang spesialis harus dikirimkan ke klinik spesialis atau ke rumah sakit umum. Jika pada suatu lembaga tersedia fasilitas rumah sakit, peralatan, perlengkapan dan persediaan obat-obatannya harus mencukupi untuk merawat dan mengobati orang-orang yang dipenjarakan dan sakit, serta ada petugas-petugas yang terdidik dan sesuai untuk itu.
(3) Pelayanan dari seorang petugas kesehatan gigi yang berkualitas dan harus tersedia untuk setiap orang yang dipenjarakan.

23. (1) Dalam lembaga khusus wanita harus ada akomodasi khusus untuk semua perawatan dan pengobatan yang diperlukan sebelum dan sesudah melahirkan. Harus dibuat perencanaan bilamana dapat dilakukan agar seorang anak lahir di dalam penjara maka fakta ini tidak boleh disebutkan dalam akte kelahiran.
(2) Bilamana bayi-bayi yang sedang menyusui dibolehkan tinggal di lembaga pada ibu mereka maka harus dipersiapkan suatu tempat penitipan yang dilengkapi dengan petugas yang berkualitas, di mana bayi-bayi ditempatkan ketika mereka tidak dalam penjagaan ibu mereka.

24. Petugas kesehatan harus memeriksa setiap orang dipenjarakan sesegera mungkin setelah diterima di penjara dan sesudah itu kalau perlu, dengan maksud utama mengetahui ada tidaknya penyakit jasmani atau jiwa dan mengambil setiap tindakan yang perlu; memisahkan orang -orang yang dipenjarakan yang dicurigai mengidap penyakit infeksi dan menular; memperhatikan cacat jasmani atau jiwa yang mungkin merintangi pemulihan, dan menetapkan kemampuan setiap orang yang dipenjarakan untuk bekerja.

25. (1) Petugas kesehatan harus menjaga kesehatan jasmani dan jiwa dari orang-orang yang dipenjarakan dan harus mengunjungi semua orang yang dipenjarakan yang sakit, semua yang mengeluh sakit, dan setiap orang yang dipenjarakan yang memerlukan perhatian khusus darinya.
(2) Petugas kesehatan harus melaporkan kepada direktur penjara bilamana dia berpendapat bahwa kesehatan jasmani dan jiwa seseorang yang dipenjarakan telah atau akan terganggu sebagai akibat dari pemenjaraan yang berlanjut atau sesuatu keadaan dalam penjara.

26. (1) Petugas kesehatan harus secara teratur melakukan inspeksi dan mengajukan saran kepada direktur mengenai:

(a) Kuantitas, kualitas, penyiapan dan penyuguhan makanan;
(b) Kesehatan dan kebersihan lembaga dan orang-orang yang ditahan;
(c) Sanitasi, pemanasan, penerangan dan ventilasi di lembaga;
(d) Kepantasan dan kebersihan pakaian-pakaian dan selimut, seprei yang dipakai orang-orang yang dipenjarakan;
(e) Ketaatan pada peraturan mengenai pendidikan jasmani dan olahraga, dalam kasus di mana tidak ada tenaga teknis yang bertugas untuk kegiatan-kegiatan tersebut.
(2) Direktur penjara harus mempertimbangkan laporan dan saran yang diajukan oleh petugas kesehatan sesuai dengan aturan 25 (2) dan 26 dan bilamana dia setuju dengan rekomendasi yang disampaikan dia harus mengambil langkah-langkah segera untuk terlaksananya yang direkomendasikan; jika itu tidak termasuk wewenangnya atau jika dia tidak setuju dengannya, dia harus segera menyampaikan laporannya sendiri serta saran petugas kesehatan ke otoritas yang lebih tinggi.

Disiplin dan hukum

27. Disiplin dan ketertiban harus dijaga dengan tegas, tetapi tidak dengan pembatasan yang melebihi yang diperlukan guna penahanan yang aman dan kehidupan bersama yang tertib.

28. (1) Tidak boleh ada orang yang dipekerjakan, di dalam melayani lembaga, sebagai tindakan disiplin.
(2) Akan tetapi peraturan ini tidak menghalangi berfungsinya secara baik sistem-sistem yang didasarkan pada pengaturan diri sendiri yang kedalamnya kegiatan dan tanggungjawab sosial, pendidikan atau olahraga dipercayakan, di bawah pengawasan, kepada orang-orang yang dipenjarakan yang dibagi ke dalam kelompok-kelompok untuk tujuan-tujuan pengurusan.

29. Yang berikut ini harus selalu ditentukan oleh undang-undang

atau oleh peraturan dari pejabat administratif yang berwenang:
(a) Perbuatan yang merupakan suatu pelanggaran disiplin;
(b) Jenis dan lamanya hukuman yang dapat dijatuhkan;
(c) Otoritas yang berwenang untuk menjatuhkan hukuman seperti itu.

30. (1) Tidak boleh ada seseorang yang dipenjarakan dihukum terkecuali oleh ketentuan-ketentuan undang-undang atau peraturan, dan tidak boleh dua kali untuk perbuatan yang sama.
(2) Tidak boleh ada seseorang yang dipenjarakan dihukum kecuali kalau dia sudah diberitahukan tentang pelanggaran yang dituduhkan kepadanya dan diberikan kesempatan yang layak untuk mengajukan pembelaannya. Otoritas yang berwenang harus melakukan pemeriksaan yang seksama atas kasus itu.
(3) Bilamana perlu serta dapat dilakukan, orang yang dipenjarakan harus diperkenankan untuk melakukan pembelaan melalui seorang penerjemah.

31. Hukuman badan, hukuman dengan memasukkan dalam sel yang gelap, dan semua hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan harus sama sekali dilarang sebagai hukuman untuk pelanggaran disiplin.

32. (1) Hukuman dalam kurungan yang sempit dan penurunan kualitas dan kuantitas makanan tidak boleh dijatuhkan terkecuali setelah petugas kesehatan telah memeriksa orang yang ditahan dan memberi keterangan tertulis bahwa orang yang ditahan kuat menahannya.
(2) Hal yang sama berlaku untuk setiap hukuman yang lain yang mungkin dapat merugikan bagi kesehatan jasmani atau jiwa seseorang yang dipenjarakan. Dalam kasus yang bagaimanapun tidak boleh ada hukuman yang berlawanan atau menyimpang dari prisip yang disebut dalam peraturan 31.

(3) Petugas kesehatan harus mengunjungi setiap hari orang yang dipenjarakan yang menjalani hukuman seperti itu dan harus menyarankan kepada direktur jika dia berpendapat bahwa pengakhiran atau perubahan hukuman perlu berdasarkan kepentingan kesehatan jasmani dan jiwa.

Alat-alat Pengekangan

33. Alat-alat pengekangan seperti borgol, rantai, belenggu dan *straightjacket* sama sekali tidak boleh digunakan sebagai hukuman. Selanjutnya, rantai atau belenggu tidak boleh digunakan sebagai pengekang. Alat- alat pengekang lain tidak boleh digunakan terkecuali dalam kejadian-kejadian berikut: (a) Sebagai tindakan pencegahan dari melarikan diri selama peralihan, asalkan dilepaskan ketika orang yang dipenjarakan dihadapkan di depan otoritas pengadilan atau administrasi; (b) Atas alasan medis dengan petunjuk dari petugas kesehatan; (c) Atas perintah direktur, jika cara pengontrolan yang lain gagal, untuk mencegah seseorang yang dipenjarakan melukai diri sendiri atau oranglain atau merusak harta benda; dalam kejadian seperti itu direktur harus dengan segera berkonsultasi dengan petugas kesehatan dan melaporkannya kepada pejabat administratif yang lebih tinggi.

34. Pola dan cara penggunaan alat-alat pengekangan harus ditentukan oleh penyelenggara penjara pusat. Alat- alat yang demikian harus tidak digunakan dalam waktu yang lebih lama dari yang benar-benar diperlukan.

Informasi kepada orang-orang yang dipenjarakan dan pengaduan dari mereka

35. (1) Setiap orang yang dipenjarakan atas perintah pemenjaraan harus diberi informasi tertulis mengenai peraturan yang mengatur perlakuan terhadap orang-orang yang dipenjarakan

sesuai dengan kategorinya, ketentuan-ketentuan disiplin lembaga, cara yang diperkenankan untuk mencari informasi dan membuat pengaduan, dan semua hal- hal yang lain yang perlu untuk memungkinkannya memahami baik-baik haknya mau pun kewajibannya dan untuk menyesuaikan dirinya dengan kehidupan dalam lembaga.

(2) Jika seseorang yang dipenjarakan buta huruf, maka informasi yang tersebut di depan harus disampaikan kepadanya secara lisan.

36. (1) Setiap orang yang dipenjarakan harus diberi kesempatan pada setiap hari kerja untuk menyampaikan permohonannya atau pengaduannya kepada direktur lembaga atau kepada pejabat yang mewakilinya.

(2) Harus dimungkinkan untuk menyampaikan permohonan atau pengaduan kepada inspektur penjara pada waktu dia melakukan inspeksi. Orang yang dipenjarakan harus diberi kesempatan untuk berbicara kepada inspektur atau setiap pejabat lain yang melakukan inspeksi tanpa dihadiri oleh direktur atau anggota stafnya.

(3) Setiap orang yang dipenjarakan harus diperkenankan untuk mengajukan permohonanan atau pengaduan, tanpa isinya disensor namun dalam bentuk yang tepat, kepada administrasi penjara pusat, otoritas pengadilan atau otoritas lain yang tepat melalui saluran yang disetujui.

(4) Terkecuali kalau benar-benar sembrono dan tanpa dasar, maka setiap permohonan atau pengaduan harus ditangani dengan segera dan dijawab tanpa penundaan yang tak perlu.

Kontak dengan dunia luar

37. Orang-orang yang dipenjarakan harus diperkenan- kan di bawah pengawasan yang perlu untuk berkomunikasi dengan keluarga dan teman-teman mereka yang baik-baik dalam jarak waktu yang teratur, baik melalui surat- menyurat mau

pun melalui kunjungan.

38. (1) Orang-orang yang dipenjarakan yang berkebangsaan asing harus diperkenankan memperoleh fasilitas yang wajar untuk berkomunikasi dengan perwakilan diplomatik dan konsuler negerinya.
(2) Orang-orang yang dipenjarakan yang warganegara dari Negara yang tidak mempunyai perwakilan diplomatik atau konsuler di negeri itu dan para pengungsi atau orang-orang yang tak-bernegara harus diperkenankan memperoleh fasilitas yang sama untuk berkomunikasi dengan perwakilan diplomatik dari Negara yang mengurusi kepentingan mereka atau setiap otoritas nasional atau internasional yang tugasnya melindungi orang-orang yang demikian.

39. Orang-orang yang dipenjarakan harus tetap mendapatkan informasi yang penting-penting secara teratur dengan pembacaan koran, majalah atau penertiban lembaga-lembaga khusus, dengan mendengarkan siaran radio, dengan ceramah atau cara-cara yang serupa yang diizinkan atau dikontrol oleh pemerintah.

Buku-buku

40. Setiap lembaga harus mempunyai sebuah perpustakaan untuk digunakan oleh semua kategori orang- orang yang dipenjarakan, berisi buku-buku hiburan dan pelajaran dalam jumlah yang memadai, dan mereka yang dipenjarakan didorong untuk memanfaatkannya sepenuhnya.

Agama

41. (1) Jika di dalam penjara ada orang-orang yang dipenjarakan yang memeluk agama yang sama dalam jumlah yang cukup, maka seorang wakil yang memenuhi syarat dari agama itu

harus ditunjuk atau diakui. Jika jumlah orang-orang yang dipenjarakan membenarkan dan kondisinya mengizinkan maka penetapan itu haruslah berdasarkan jabatan penuh.
(2) Seorang wakil yang memenuhi syarat yang ditunjuk atau diakui menurut paragraf (1) harus diperkenankan untuk menyelenggarakan kebaktian yang dan melakukan kunjungan pastoral secara pribadi kepada orang- orang yang dipenjarakan yang seagama dengannya pada waktu yang tepat.
(3) Akses kepada setiap orang yang dipenjarakan bagi seorang wakil yang memenuhi syarat dari suatu agama tidak boleh ditolak. Di lain pihak, jika seseorang yang dipenjarakan menolak suatu kunjungan dari suatu perwakilan agama, sikap itu harus dihormati sepenuhnya.

42. Sejauh dapat dilaksanakan, setiap orang yang dipenjarakan harus diperkenankan untuk menjalani kehidupan beragamanya dengan menghadiri ibadah yang dilaksanakan di dalam lembaga dan memiliki buku-buku syariat dan pendidikan keagamaan sektenya.

Hak tetap memiliki barang sendiri

43. (1) Semua uang, barang berharga, pakaian dan harta benda lainnya milik seseorang yang dipenjarakan yang menurut peraturan lembaga tidak boleh ada padanya pada waktu dipenjarakan dalam lembaga harus ditaruh di tempat penyimpanan barang-barang berharga di lembaga. Suatu daftar inventaris dari barang-barang itu harus ditandatangani oleh orang yang dipenjarakan itu. Harus diambil langkah-langkah agar barang-barang tersebut tetap dalam keadaan yang baik.
(2) Ketika orang yang dipenjarakan dibebaskan semua barang dan uang tadi harus dikembalikan kepadanya dikurangi uang yang mungkin telah diizinkan dibelanjakan, harta benda yang diizinkan dikirimkan ke luar lembaga, atau pakaian yang harus dimusnahkan berdasarkan pertimbangan kesehatan.

Orang yang dipenjarakan itu harus menandatangani suatu tanda terima dari barang-barang dan uang yang telah dikembalikan kepadanya.

(3) Setiap uang atau barang-barang berharga yang diterima oleh seseorang yang dipenjarakan dari luar harus diperlakukan dengan cara yang sama.

(4) Jika seseorang yang dipenjarakan membawa masuk obat-obatan, petugas kesehatan harus memutuskan penggunaannya.

Pemberitahuan kematian, sakit, perpindahan, dan lain-lain

44. (1) Ketika seseorang yang dipenjarakan meninggal, jatuh sakit keras, atau menderita luka serius, atau dipindahkan ke suatu klinik untuk perawatan gangguan jiwa, direktur harus dengan segera memberitahukan kepada suami/istrinya jika dia telah menikah atau kepada keluarga terdekatnya dan dalam keadaan yang bagaimana pun memberitahukan kepada siapa saja yang sebelumnya telah ditunjuk oleh orang yang dipenjarakan itu.

(2) Seeorang yang dipenjarakan harus diberitahu dengan segera tentang kematian atau sakit kerasnya setiap keluarga dekatnya. Dalam kasus sakit kritisnya seorang keluarga dekat, orang yang dipenjarakan itu seyogyanya diizinkan, bila keadaan memungkinkan, untuk pergi/berada di sampingnya baik dikawal ataupun pergi sendiri.

(3) Setiap orang yang dipenjarakan berhak untuk dengan segera memberitahukan kepada keluarganya tentang pemenjaraannya atau perpindahannya kepada lembaga lain.

Perpindahan

45. (1) Bilamana orang yang dipenjarakan sedang dipindahkan dari atau ke suatu lembaga, mereka hendaknya sesedikit mungkin terlihat dari pandangan dan pengamanan yang tepat

harus dilakukan untuk melindungi mereka dari penghinaan, keingintahuan dan publisitas dalam segala bentuknya.
(2) Pengangkutan orang-orang yang dipenjarakan dengan kendaraan dan ventilasi atau penerangan yang tidak cukup, atau setiap cara yang akan menempatkan mereka dalam penderitaan fisik yang tidak perlu harus dilarang.
(3) Pengangkutan orang-orang yang dipenjarakan harus dilakukan atas biaya pemerintah dan persyaratan yang serupa harus berlaku bagi semua mereka.

Karyawan Lembaga

46. (1) Administrasi penjara harus merencanakan pemilihan yang cermat atas setiap tingkat karyawannya, oleh karena pada integritas, rasa kemanusiaan, kecakapan profesi dan kecocokan pribadi pada pekerjaan mereka itu tergantung baiknya pengelolaan lembaga.
(2) Administrasi penjara harus terus menerus berusaha membangkitkan dan menanamkan dalam hati para karyawan dan umum keyakinan bahwa pekerjaan ini adalah pelayanan sosial yang sangat penting, dan untuk tujuan ini segala cara yang tepat untuk menginformasikannya kepada umum harus dilakukan.
(3) Untuk menjamin tercapainya tujuan yang disebut di depan, karyawan harus ditunjuk atas dasar penuh waktu sebagai pejabat penjara profesional dan mempunyai status pegawai negeri sipil dengan kepastian jabatan jika berkelakuan baik, efisien dan tubuh yang bugar. Gaji harus mencukupi untuk menarik minat dan mempertahankan orang-orang yang sesuai; tunjangan-tunjangan kerja dan kondisi pelayanan harus menyenangkan mengingat sifat kerja yang menuntut kerja keras.

47. (1) Karyawan harus mempunyai standar pendidikan dan kecakapan yang memadai.

(2) Sebelum mulai bertugas, karyawan diberi serangkaian pendidikan dalam tugas-tugas umum dan khusus dan harus lulus dari tes teori dan praktek.
(3) Setelah memulai tugas dan selama karir mereka, karyawan harus mempertahankan dan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan profesional mereka dengan mengikuti rangkaian pendidikan/latihan jawaban yang diselenggarakan dalam jarak waktu yang sesuai.

48. Semua karyawan harus selalu berperilaku sedemikian rupa dan menjalankan tugas mereka untuk selalu mempengaruhi orang-orang yang dipenjarakan dengan contoh- contoh dan membangkitkan penghormatan mereka.

49. (1) Sejauh dimungkinkan karyawan harus meliputi para spesialis dalam jumlah yang memadai seperti psikiater, psikolog, pekerja sosial, guru-guru dan instruktur keterampilan.
(2) Penugasan pekerja sosial, guru, instruktur keterampilan harus didapatkan atas basis permanen, tanpa mengesampingkan pekerja paroh-waktu atau sukarela.

50. (1) Direktur lembaga seyogyanya mempunyai kualifikasi yang memadai untuk tugasnya dari segi watak, kemampuan Administrasi, pendidikan yang ssuai dan pengalaman.
(2) Dia harus mencurahkan seluruh waktunya untuk tugas resminya dan tidak boleh diangkat atas dasar paroh-waktu.
(3) Dia harus tinggal di perumahan di lingkungan lembaga atau di sekitarnya.
(4) Jika dua atau lebih lembaga berada dalam kewenangan seorang direktur, dia harus mengunjungi masing-masing dalam frekuensi yang dekat. Seorang pejabat yang bertanggung jawab dan yang tinggal di lingkungan lembaga harus ditugaskan untuk masing-masing lembaga itu.

51. (1) Direktur, wakilnya, dan bagian terbesar karyawan lain

di lembaga harus dapat berbicara dalam bahasa dari sebagian besar orang-orang yang dipenjarakan, atau suatu bahasa yang dimengerti oleh sebagian besar mereka.
(2) Bilamana perlu akan dipakai jasa penerjemah.

52. (1) Dalam lembaga-lembaga yang cukup besar sehingga memerlukan pelayanan dari seorang atau lebih tenaga kesehatan yang bekerja penuh (full-time), salah seorang diantaranya harus tinggal di perumahan bangunan lembaga atau di sekitarnya langsung.
(2) Di lembaga-lembaga lainnya kunjungan tenaga kesehatan harus dilakukan setiap hari dan tinggal di tempat yang cukup dekat sehingga dapat melayani dengan segera dalam kasus-kasus yang mendadak.

53. (1) Dalam suatu lembaga yang diperuntukkan untuk laki-laki dan perempuan, bagian dari lembaga itu yang disendirikan untuk perempuan harus ditempatkan di bawah kewenangan seorang petugas wanita yang bertanggung jawab atas penjagaan semua kunci bagian lembaga itu.
(2) Seorang anggota staf laki-laki dari lembaga tidak diperkenankan memasuki bagian yang diperuntukkan bagi perempuan tanpa disertai seorang petugas wanita.
(3) Wanita-wanita yang dipenjarakan hanya boleh diurus atau diawasi oleh petugas-petugas wanita. Akan tetapi ini tidak merintangi anggota staf penjara yang laki-laki, terutama dokter dan guru, untuk menjalankan tugas profesi mereka dalam lembaga atau bagian lembaga yang diperuntukkan bagi wanita.

54. (1) Dalam hubungan mereka dengan orang-orang yang dipenjarakan, petugas lembaga tidak diperbolehkan menggunakan kekerasan sebagai pembelaan diri atau kasus percobaan melarikan diri, atau pembangkangan aktif atau pasif secara fisik atas perintah yang didasarkan undang-undang atau peraturan.

Petugas yang menggunakan jalan kekerasan tidak boleh menggunakannya lebih daripada yang benar-benar diperlukan dan dia harus melaporkan kejadian itu dengan segera kepada direktur lembaga.

(2) Petugas-petugas penjara harus diberi pendidikan jasmani khusus untuk mengendalikan orang-orang yang dipenjarakan yang agresif.

(3) Terkecuali dalam kejadian-kejadian yang istimewa, staf lembaga yang karena kewajibannya langsung berhubungan dengan orang-orang yang dipenjarakan, seyogyanya tidak dipersenjatai. Lagipula, dalam keadaan yang bagaimanapun staf tidak seharusnya diberi senjata, terkecuali kalau mereka telah dilatih untuk menggunakannya.

Inspeksi

55. Lembaga-lembaga dan dinas-dinas penghukuman harus di inspeksi secara teratur oleh inspektur yang kualifaid dan berpengalaman yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang. Tugas utama mereka haruslah menjamin bahwa lembaga diselenggarakan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang ada dengan maksud direalisasinya tujuan-tujuan dinas penghukuman dan pembetulan.

BAGIAN II

PERATURAN UNTUK KATEGORI KHUSUS

A. *Yang Sedang Menjalani Hukuman*

Prinsip-prinsip Penuntun

56. Prinsip-prinsip penuntun berikut ini dimaksudkan untuk memperlihatkan dengan semangat yang bagaimana lembaga penghukuman seyogyanya diselenggarakan dan tujuan-tujuan yang seharusnya dikejar, sesuai dengan deklarasi yang dibuat menurut Pengamatan Pendahuluan I dari teks yang sekarang ini.

57. Pemenjaraan dan tindakan-tindakan lain yang memutus pelanggar dari dunia luar adalah suatu penderitaan oleh kenyataan diambilnya dari orang itu hak untuk menentukan sendiri dengan mencabut darinya kemerdekaannya.
Oleh karena itu sistem kepenjaraan tidak boleh lebih memperburuk penderitaan yang sudah menjadi bagian dari situasi yang demikian, terkecuali pengucilan insidentil yang dapat dibenarkan penegakan disiplin.

58. Tujuan dan pembenaran akan hukuman pemenjaraan atau tindakan serupa yang bersifat mencabut kebebasan adalah untuk pada akhirnya melindungi masyarakat dari tidakan kejahatan.
Ini hanya dapat dicapai jika masa pemenjaraan digunakan untuk menjamin, sejauh itu mungkin, agar pada ketika dia dikembalikan ke masyarakat si terhukum tidak saja mau tetapi dapat menjalani kehidupan taat hukum dan mampu menghidupi diri sendiri.

59. Untuk tujuan ini, lembaga seharusnya memanfaatkan semua

kekuatan penyembuhan, pendidikan, moral spiritual dan lain-lain serta bentuk-bentuk bantuan yang tepat dan tersedia, dan berusaha memakainya sesuai dengan kebutuhan penyembuhan masing-masing orang yang dipenjarakan.

60. (1) Perangkat peraturan lembaga hendaklah berusaha untuk meminimalkan setiap perbedaan di antara kehidupan di penjara dan kehidupan bebas yang cenderung mengurangi tanggung jawab orang-orang yang dipenjarakan atau penghormatan akan martabat mereka sebagai umat manusia.
(2) Sebelum selesai menjalani hukuman, sebaiknya diambil langkah-langkah yang diperlukan yang memberi jaminan bagi orang yang dipenjarakan kembali secara berangsur ke kehidupan di masyarakat. Sasaran ini kiranya dapat dicapai, bergantung pada kasusnya, dengan aturan pra-pembebasan yang dilaksanakan dalam lembaga yang sama atau dalam lembaga lain yang tepat, atau dengan pembebasan percobaan di bawah semacam pengawasan yang tidak boleh dipercayakan kepada kepolisian tetapi seyogyanya digabungkan dengan bantuan sosial yang efektif.

61. Perlakuan terhadap orang-orang yang dipenjarakan seharusnya tidak ditekankan pada pemisahan mereka dari masyarakat, akan tetapi dengan meneruskan peran mereka sebagai bagian dari masyarakat. Oleh karena itu organisasi masyarakat hendaknya ditarik jika mungkin untuk membantu staf lembaga di dalam tugas pemulihan kemasyarakatan orang-orang yang dipenjarakan. Tiap lembaga seharusnya mempunyai hubungan dengan pekerja-pekerja sosial yang terutama menjaga dan membina hubungan yang diinginkan dari orang yang dipenjarakan dengan keluarganya dan dengan badan-badan sosial yang bermanfaat. Sejauh sesuai dengan hukum dan hukuman, hendaknya diambil langkah-langkah semaksimal mungkin untuk melindungi hak-hak yang bertalian dengan kepentingan sipil, hak-hak jaminan sosial dan

manfaat-manfaat sosial lainnya dari orang-orang yang dipenjarakan.

62. Dinas kesehatan lembaga harus berusaha untuk mendeteksi serta mengobati penyakit-penyakit jasmani atau mental atau cacat-cacat yang dapat merintangi perehabilitasian atau pemulihan pengobatan, pembedahan dan psikiatri yang diperlukan harus disediakan untuk keperluan itu.

63. (1) Pemenuhan dari prinsip-prinsip ini memerlukan individualisasi pelayanan dan untuk iti suatu sistem yang fleksibel dari pengklasifikasian orang-orang yang dipenjarakan dalam kelompok-kelompok; oleh karena itu baik sekali bahwa kelompok-kelompok itu dibagi-bagi dalam lembaga-lembaga yang terpisah yang sesuai dengan pelayanan masing-masing kelompok.
(2) Lembaga-lembaga ini tidak perlu memberi pengamanan yang setingkat bagi setiap kelompok. Baik sekali untuk memberikan tingkat pengamanan yang beragam sesuai dengan kebutuhan kelompok-kelompok yang berbreda. Lembaga terbuka, dengan kenyataan tidak adanya pengamanan fisik untuk mencegah pelarian mengandalkan pada disiplin-diri dari penghuni lembaga memberikan kondisi yang paling baik untuk rehabilitasi bagi orang-orang yang dipenjarakan yang dipilih dengan seksama.
(3) Baik sekali bila jumlah orang-orang yang dipenjarakan dalam lembaga-lembaga yang tertutup tidak besar sehingga individualisasi pelayanan tidak terhalang. Di beberapa negeri dipandang bahwa populasi lembaga tersebut tidak melebihi lima ratus jiwa. Di lembaga-lembaga terbuka populasinya hendaknya sekecil mungkin.
(4) Di lain pihak, tidaklah dikehendaki mempertahankan penjara yang telalu kecil sehingga tidak dapat disediakan fasilitas yang layak.

64. Tugas masyarakat tidak selesai dengan pembebasan seseorang dari penjara. Oleh karena itu perlu kiranya ada badan-badan pemerintah atau swasta yang mampu memberikan pelayanan purna-pembebasan yang ditujukan untuk mengurangi prasangka terhadapnya dan rehabilitasi sosialnya.

Pelayanan

65. Perlakuan terhadap orang-orang yang dihukum penjara atau tindakan yang serupa tujuannya haruslah, sejauh lama hukumannya mengizinkan, untuk menumbuhkan di dalam diri mereka kemauan untuk menjalani hidup mematuhi hukum serta memenuhi kebutuhan diri sendiri setelah mereka bebas dan membuat mereka sanggup berbuat demikian. Pelayanan harus sedemikian sehingga akan mendorong harga diri mereka dan mengembangkan rasa bertanggung jawab.

66. (1) Untuk mencapai ini, semua cara yang tepat harus digunakan, termasuk pemeliharaan keagamaan di negeri-negeri di mana hal itu mungkin, pendidikan, bimbingan dan latihan kejuruan, kesejahteraan sosial, konseling pencarian kerja, pengembangan jasmani, penguatan watak moral, sesuai dengan kebutuhan individual dari masing-masing orang yang dipenjarakan, dengan memperhatikan riwayat sosial dan kriminalnya, kemampuan dan bakat fisik dan mentalnya, tabiatnya, lamanya hukuman serta prospeknya sesudah pembebasan.
(2) Untuk setiap orang yang dipenjarakan dengan lama hukuman yang sesuai, direktur harus menerima, secepat mungkin setelah dia masuk penjara, laporan lengkap mengenai semua hal yang disebut dalam paragraf di depan. Laporan tersebut harus selalu meliputi laporan tenaga kesehatan, jika mungkin memenuhi syarat mengenai psikiatri, mengenai kondisi fisik dan mental orang yang ditahan.
(3) Laporan-laporan itu dan dokumen-dokumen lain yang relevan harus ditaruh dalam satu berkas tersendiri. Berkas

ini harus selalu dimutakhirkan dan digolongkan sedemikian sehingga dapat dilihat oleh karyawan yang bertanggung jawab setiap kali dibutuhkan.

Klasifikasi dan individualisasi

67. Tujuan dari pengklasifikasian haruslah:
(a) Memisahkan dari yang lain-lain orang-orang hukuman yang, karena alasan catatan kejahatan atau watak buruk mereka, mungkin akan memberikan pengaruh yang buruk;
(b) Membagi orang-orang yang dipenjarakan ke dalam golongan untuk membantu pelayanan terhadap mereka untuk maksud pemulihan kemasyarakatan mereka.

68. Sejauh dimungkinkan lembaga-lembaga yang terpisah atau bagian-bagian yang terpisah dari suatu lembaga harus dimanfaatkan untuk pelayanan orang-orang yang dipenjarakan dari golongan-golongan yang berbeda.

69. Sesegera mungkin setelah dimasukkan di penjara dan setelah suatu studi dari masing-masing kepribadian dari orang yang dipenjarakan dengan lama hukuman yang sesuai, suatu program pelayanan harus dipersiapkan baginya diterangi oleh pengetahuan yang diperoleh mengenai kebutuhan individualnya, kemampuan dan wataknya.

Hak-hak istimewa

70. Pengistimewaan yang tepat bagi golongan-golongan yang berlainan dari orang-orang yang dipenjarakan serta metode perlakuan yang berbeda harus ditegakkan pada setiap lembaga untuk mendorong perilaku yang baik, mengembangkan rasa tanggung jawab dan menjamin minat dan kerja sama orang-orang yang dipenjarakan dan perlakuan/ pelayanan terhadap mereka.

Pekerjaan

71. (1) Pekerjaan di penjara tidak boleh bersifat menyengsarakan.
(2) Semua dijatuhi hukuman penjara diharuskan untuk bekerja, bergantung pada kemampuan fisik dan mentalnya sebagaimana yang ditentukan oleh petugas kesehatan.
(3) Kerja bermanfaat yang cukup harus diberikan untuk membuat orang-orang yang dipenjarakan tetap dipekerjakan selama waktu hari kerja yang normal.
(4) Sejauh yang dimungkinkan kerja yang diberikan hendaknya sedemikian sehingga akan mempertahankan atau meningkatkan kemampuan yang dipenjarakan untuk memperoleh nafkah yang halal setelah pembebasannya.
(5) Pendidikan kejuruan dalam bidang yang berguna harus diberikan bagi orang-orang yang dipenjarakan yang dapat memberi manfaat dari kejuruan itu dan terutama bagi anak-anak muda yang dipenjarakan.
(6) Dalam batas-batas pilihan kejuruan yang sesuai dan dengan persyaratan administrasi dan disiplin lembaga, orang-orang yang dipenjarakan harus boleh memilih jenis pekerjaan yang mereka ingin lakukan.

72. (1) Pengorganisasian dan metode kerja di lembaga harus menyerupai sedekat mungkin dengan pekerjaan yang serupa di luar lembaga, sehingga mempersiapkan orang yang dipenjarakan untuk kondisi kehidupan normal.
(2) Kepentingan orang-orang yang dipenjarakan dan pendidikan kejuruan mereka tidak boleh dikalahkan oleh tujuan untuk mendapatkan keuntungan keuangan dari suatu industri di dalam lembaga.

73. (1) Industri dan pertanian lembaga sebaiknya langsung dioperasikan oleh lembaga dan bukan oleh kontraktor swasta.
(2) Di mana orang-orang yang dipenjarakan dipekerjakan dalam pekerjaan yang tidak dikendalikan oleh lembaga, me-

reka itu harus selalu dibawah pengawasan personil lembaga. Kecuali jika kerja itu untuk departemen lain pemerintah upah normal penuh utuk pekerjaan semacam itu harus dibayarkan kepada lembaga oleh orang yang kepadanya kerja itu diberikan dengan pmempertimbangkan hail kerja orang-orang yang dipenjarakan itu.

74. (1) Tindakan pencegahan yang ditetapkan untuk melindungi keselamatan dan kesehatan yang diberikan kepada pekerja bebas harus sama-sama diberlakukan di dalam lembaga.
(2) Ketentuan-ketentuan harus dibuat untuk memberi ganti rugi bagi orang-orang yang dipenjarakan atas luka yang diakibatkan industri, termasuk penyakit yang ditimbulkan oleh pekerjaan itu, dengan persyaratan yang tidak kurang menguntungkan daripada yang diberikan kepada pekerja bebas menurut undang-undang.

75. (1) Jam kerja harian dan mingguan maksimum untuk orang-orang yang dipenjarakan harus ditetapkan oleh undang-undang atau peraturan penyelenggara, dengan mempertimbangkan peraturan dan kebiasaan setempat dan mempekerjakan pekerja-pekerja bebas.
(2) Jam-jam yang ditetapkan seperti dimaksud di atas harus menyisakan satu hari istirahat serta waktu yang cukup untuk pendidikan dan kegiatan lain sebagai bagian dari pelayanan serta rehabilitasi dari orang-orang yang dipenjarakan.

76. (1) Suatu sistem pengupahan yang pantas bagi kerja yang dilakukan oleh orang-orang yang dipenjarakan harus ada.
(2) Di bawah sistem itu harus diperkenankan pembelanjaan dari sebagian penghasilannya itu untuk barang-barang yang disetujui untuk mereka gunakan dan mengirimkan sebagian dari pendapatannya itu kepada keluarga mereka.
(3) Sistem itu seharusnya juga menentukan bahwa sebagian dari pendapatan itu disisihkan oleh lembaga sehingga meru-

pakan suatu dana tabungan yang akan diserahkan kepada orang yang dipenjarakan pada waktu pembebasannya.

Pendidikan dan Rekreasi

77 (1) Ketentuan harus dibuat bagi pendidikan lebih lanjut bagi semua orang yang dipenjarakan yang memberi keuntungan bagi mereka, termasuk pelajaran keagamaan di negeri-negeri yang hal ini dimungkinkan. Pendidikan bagi yang buta huruf dan anak-anak muda yang dipenjarakan harus diwajibkan dan lembaga harus memberikan perhatian yang khusus untuk itu.

(2) Sejauh dapat dilaksanakan, pendidikan bagi orang-orang yang dipenjarakan harus diintegrasikan dengan sistem pendidikan di negeri itu sehingga setelah pembebasan mereka, mereka dapat melanjutkan tanpa memperoleh kesukaran.

78. Kegiatan rekreasi dan kultural harus diberikan di semua lembaga bagi manfaat kesehatan mental dan fisik dari orang-orang yang dipenjarakan.

Hubungan Sosial dan Perhatian Purna-Pembebasan

79. Perhatian khusus harus diberikan untuk memelihara dan memperbaiki hubungan di antara seseorang yang dipenjarakan dengan keluarganya karena diperlukan bagi kepentingan terbaik dari kedua-duanya.

80. Dari mulai dijelaskannya hukuman pemenjaraan seseorang, pemikiran harus diberikan atas masa depannya setelah pembebasan dan dia harus didorong dan dibantu untuk menjaga atau mengadakan hubungan dengan orang-orang atau badan-badan di luar lembaga yang mungkin akan memajukan kepentingan terbaik dari keluarganya dan rehabilitasi sosialnya sendiri.

81. (1) Dinas-dinas dan badan-badan, yang pemerintah atau sebaliknya, yang membantu orang-orang hukuman yang telah dibebaskan ke masyarakat harus menjamin, sejauh yang mungkin dan perlu, bahwa orang-orang yang dipenjarakan yang telah dibebaskan diperlengkapi dengan dokumen dan surat-surat identifikasi yang sesuai, mempunyai tempat tinggal dan kerjaan nantinya, diberi pakaian yang cocok dan pantas dengan memerhatikan iklim dan musim, dan mempunyai cukup keperluan untuk sampai di tempat yang dituju dan mempertahankan diri dalam periode segera sesudah pembebasan mereka.

(2) Wakil dari badan-badan itu yang telah disetujui harus mendapat semua akses yang perlu ke lembaga atau ke orang-orang yang dipenjarakan dan diajak berkonsultasi mengenai masa depan dari orang yang dipenjarakan dari permulaan penghukumannya.

(3) Sangat baik kalau aktivitas badan-badan yang demikian dipusatkan atau dikoordinasikan sejauh mungkin agar menjamin penggunaan yang sebaik-baiknya dari upaya mereka.

B. Orang Hukuman yang Tidak Waras dan Mental Abnormal

82. (1) Orang-orang yang ketahuan tidak waras harus tidak ditahan dalam penjara dan harus diatur agar mereka dipindahkan ke rumah sakit secepat mungkin.

(2) Orang-orang yang dipenjarakan yang menderita penyakit mental lainnya atau abnormalitas harus diawasi dan dilayani dalam lembaga yang dikhususkan di bawah pengelolaan medis.

(3) Selama mereka dalam penjara, orang-orang hukuman seperti itu harus ditempatkan dalam pengawasan khusus seorang tenaga kesehatan.

(4) Dinas kesehatan atau psikiatri dari lembaga penghukuman harus menyediakan pelayanan psikiatri bagi semua orang

hukuman lainnya yang memerlukan pelayanan yang demikian.

83. Adalah baik sekali jika diambil langkah-langkah, dengan perencanaan bersama dengan badan-badan yang sesuai, untuk menjamin di mana perlu berlanjutnya pelayanan psikiatri setelah pembebasan dan penyediaan *social-psichiatric after-care.*

C. *Yang Dipenjarakan sebagai Tahanan atau Menunggu Peradilan*

84. (1) Orang-orang yang ditahan atau dipenjarakan dengan alasan tindak pidana yang dituduhkan kepada mereka, yang ditahan di tempat tahanan polisi atau di dalam penjara akan tetapi belum diberikan di pengadilan atau belum dihukum, selanjutnya akan disebut sebagai orang-orang yang beum diadili dalam peraturan ini.
(2) Orang-orang yang tidak dihukum dianggap sebagai tidak bersalah dan harus diperlakukan demikian.
(3) Tanpa merugikan peraturan hukum bagi perlindungan kebebasan perseorangan atau menetapkan prosedur yang harus ditaati mengenai orang-orang yang belum diadili, orang-orang yang dipenjarakan ini harus mendapatkan manfaat dari suatu aturan/sistem sebagaimana yang digambarkan dalam peraturan berikut dalam persyaratan pokok-pokoknya saja.

85. (1) orang-orang yang belum diadili harus dipisahkan dari orang-orang yang dipenjarakan yang telah dihukum.
(2) Orang-orang yang belum diadili yang masih muda harus dipisahkan dari mereka yang sudah dewasa dan dalam prinsip harus ditahan dalam lembaga yang terpisah.

86. Orang yang belum diadili harus tidur dalam kamar tersendiri, dengan mempertimbangkan kebiasaan setempat yang ber-

beda mengenai iklim.

87. Dalam batas-batas yang dimungkinkan oleh ketertiban dalam lembaga, orang-orang yang belum diadili, jika mereka menginginkannya, memperoleh makanan mereka dari luar atas biaya sendiri apakah melalui lembaga atau melalui keluarga atau teman-teman mereka. Kalau tidak demikian, lembagalah yang menyediakan makanan mereka.

88. (1) Seseorang yang belum diadili harus diperbolehkan untuk mengenakan pakaian sendiri asal bersih dan sesuai.
(2) jika dia mengenakan pakaian penjara, maka itu harus berbeda dengan yang diberikan kepada mereka yang telah mendapat hukuman.

89. Seseorang yang belum diadili harus selalu ditawari kesempatan untuk bekerja, tetapi harus tidak diharuskan bekerja. Jika dia memilih untuk bekerja, maka harus dibayar untuk itu.

90. Seseorang yang belum diadili harus dibolehkan untuk mendapatkan atas biaya sendiri atau biaya pihak ketiga barang-barang seperti buku, koran, alat-alat tulis dan alat kerja lain yang dimungkinkan oleh kepentingan pelaksanaan keadilan dan keamanan serta ketertiban lembaga.

91. Seseorang yang belum diadili harus dibolehkan dikunjungi atau diobati oleh dokternya sendiri, termasuk dokter gigi, jika ada alasan yang wajar untuk itu dan dia mampu untuk membayar semua biaya untuk itu.

92. Seseorang yang belum diadili harus dibolehkan untuk memberitahukan dengan segera kepada keluarganya tentang penahanan dirinya dan harus diberi fasilitas yang wajar untuk berkomunikasi dengan keluarga dan teman-temannya, dan

untuk memperoleh kunjungan dari mereka, tergantung hanya pada pembatasan dan pengawasan yang perlu demi kepentingan pelaksanaan keadilan dan keamanan serta ketertiban di lembaga.

93. Untuk tujuan pembelaannya, seorang yang belum diadili dibolehkan untuk memohon bantuan hukum cuma-cuma jika bantuan demikian tersedia, dan memperoleh kunjungan dari penasihat hukumnya untuk tujuan pembelaan atasnya dan untuk mempersiapkan baginya petunjuk bersifat rahasia. Untuk tujuan ini, jika dia inginkan, kepadanya harus disediakan alat tulis-menulis. Wawancara di antara orang yang dipenjarakan dan penasihat hukumnya boleh dalam jarak penglihatan dan tidak boleh dalam jarak pendengaran dari seorang polisi atau petugas lembaga.

D. Pidana Sipil

94. Di negeri-negeri di mana pemenjaraan oleh karena utang diperbolehkan oleh undang-udang, atau perintah suatu pengadilan di bawah suatu proses nonkriminal lain, orang-orang yang dipenjarakan demikian, tidak boleh dikenakan suatu pembatasan apa saja lebih besar dari yang diperlukan demi penjagaan keamanan dan ketertiban. Perlakuan terhadap mereka tidak boleh kurang dari yang diberikan kepada orang-orang yang belum diadili, akan tetapi dengan syarat bahwa mereka mungkin diharuskan bekerja.

E. Yang Ditangkap atau Ditahan Tanpa Tuduhan

95. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam pasal 9 Perjanjian Internasional mengenai Hak-Hak Politik dan Sipil, orang-orang yang ditangkap atau dipenjarakan tanpa tuduhan harus diberikan perlindungan yang sama dengan yang diberikan menurut bagian I dan bagian II, seksi C. Ketentuan

yang relevan dari bagian II, seksi A, harus juga diberlakukan bilamana pemberlakuannya kondusif bagi kemanfaatan bagi kelompok tahanan khusus ini, asalkan tidak ada tindakan yang diambil yang mengandung arti bahwa reduksi atau rehabilitasi bagaimanapun tepat bagi orang-orang yang dihukum bukan karena tindak pidana kejahatan.

2.

PRINSIP-PRINSIP ETIKA KEDOKTERAN DALAM MELINDUNGI TAHANAN

Prinsip-prinsip Etika Kedokteran yang Relevan dengan Peran Tenaga Kesehatan, Terutama Dokter, dalam Melindungi Orang Terpenjara atau Tahanan dari Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia Lainnya

Diterima dengan resolusi Majelis Umum PBB 37/194, 18 Desember 1982

Mengingat akan resolusinya 31/85 tanggal 13 Desember 1976, yang berisi undangan kepada Organisasi Kesehatan Sedunia untuk mempersiapkan suatu rancangan kode etik kedokteran yang relevan dengan perlindungan atas orang-orang yang terkena penahanan atau pemenjaraan dalam bentuk apa pun terhadap penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan lainnya,

Dengan menyampaikan sekali lagi penghargaannya pada Badan Pekerja Organisasi Kesehatan Sedunia yang pada sidangnya yang keenam puluh tiga di bulan Januari 1979 telah memutuskan untuk mengesahkan prinsip-prinsip yang diajukan dalam suatu laporan yang berjudul "Perkembangan kode etik kedokteran" yang berisi, dalam suatu lampiran, suatu rancangan himpunan prinsip yang dipersiapkan oleh Council for International Organizations of Medical Sciences dan berjudul "Prinsip-prinsip Etika Kedokteran yang relevan dengan peran kesehatan dalam melindungi orang-orang dari penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan mar-

tabat lainnya,

Memperhatikan resolusi 1981/27 tanggal 6 Mei 1981 dari Dewan Ekonomi dan Sosial yang menganjurkan agar Majelis Umum mengambil tindakan untuk menyelesaikan rancangan Prinsip-prinsip Etika Kedokteran pada sidangnya yang ketiga puluh enam,

Mengingat resolusinya 36/61 tanggal November 1981 yang memutuskan untuk membicarakan rancangan Prinsip-prinsip Etika Kedokteran pada sidangnya yang ketigapuluh tujuh dengan maksud untuk menerimanya,

Prihatin akan tidak jarangnya anggota-anggota profesi kedokteran atau tenaga-tenaga kesehatan lainnya yang terlibat dalam kegiatan yang sulit dikatakan dibenarkan oleh etika kedokteran,

Mengakui bahwa di seluruh dunia kegiatan kedokeran yang penting semakin banyak dilakukan oleh tenaga kesehatan yang tidak mempunyai izin atau dididik sebagai sebagai dokter seperti pembantu dokter, paramedis, pengobat jasmani dan perawat praktek,

Mengingat seraya menghargai Deklarasi Tokyo World Medical Association yang berisikan Garis-garis Penuntun bagi Para Dokter mengenai Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman yang lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia Lainnya dalam hubungan dengan penahanan dan Pemenjaraan, yang diterima oleh World Medical Assembly keduapuluh sembilan, yang berlangsung di Tokyo dalam bulan Oktober 1975.

Memperhatikan bahwa sesuai dengan Deklarasi Tokyo tersebut, Negara-negara dan asosiasi profesi dan badan-badan lain yang tepat haruslah mengambil tindakan-tindakan untuk melawan

setiap usaha yang menempatkan tenaga kesehatan beserta keluarganya dalam ancaman atau pembalasan yang disebabkan oleh penolakan tenaga kesehatan tersebut untuk memaafkan penggunaan penyiksaan dan bentuk-bentuk lain perlakuan yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan.

Memperkuat Deklarasi tentang Perlindungan Semua Orang dari Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia lainnya, yang diterima secara aklamasi oleh Majelis umum dalam resolusinya 3452 (XXX) tanggal 9 Desember 1975 yang mengumumkan bahwa setiap tindak penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia lainnya merupakan suatu pelanggaran terhadap martabat manusia, pengingkaran pada tujuan Piagam PBB dan perkosaan terhadap Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia.

Mengingat bahwa sesuai dengan pasal 7 Deklarasi yang diterima dalam resolusi 34522 (XXX), setiap Negara harus menjamin bahwa semua perbuatan tindak penyiksaan, sebagaimana yang didefinisikan dalam pasal 1 Deklarasi tersebut, atau keikutsertaan, keterlibatan, hasutan atau usaha untuk melakukan penyiksaan, adalah kejahatan menurut undang-undang hukum pidananya;

Yakin bahwa keadaan yang bagaimanapun seseorang tidak dapat dihukum karena melakukan kegiatan penyembuhan yang dibenarkan oleh etika kedokteran tanpa mempersoalkan siapa yang memperoleh manfaatnya, dipaksa untuk melakukan tindakan atau melaksanakan pekerjaan yang bertentangan dengan etika kedokteran; akan tetapi bahwa bersamaan dengan itu perbuatan yang bertentangan dengan etika kedokteran oleh tenaga kesehatan, terutama dokter dapat diminta pertanggungjawabannya jika perbuatan itu meminta pertanggungjawaban.

Berkeinginan menempatkan standar selanjutnya dalam bidang ini yang hendaknya dilaksanakan oleh tenaga kesehatan, terutama para dokter, dan oleh pejabat Pemerintah.

1. *Menerima* Prinsip-prinsip Etika Kedokteran yang relevan dengan peran tenaga kesehatan, terutama para dokter, dalam melindungi para hukuman dan tahanan dari penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia lainnya yang dinyatakan dalam lampiran revolusi ini;

2. *Menyerukan* kepada semua Pemerintah untuk menyebarkan Prinsip-prinsip Etika Kedokteran bersama-sama dengan resolusi ini seluas mungkin terutama kepada asosiasi kedokteran dan paramedis serta lembaga penahanan dan pemenjaraan dalam bahasa resmi Negara itu;

3. *Mengundang* semua organisasi antar-pemerintah yang relevan, terutama Organisasi Kesehatan Sedunia, dan organisasi non-pemerintah yang terkait untuk membuat Prinsip-prinsip Etika Kedokteran diperhatikan oleh seluas mungkin kelompok orang-orang, terutama mereka yang aktif di bidang kedokteran dan paramedis.

LAMPIRAN

Prinsip-prinsip Etika Kedokteran yang relevan dengan Peran Tenaga Kesehatan, Terutama Dokter, dalam Melindungi Orang Hukuman atau Tahanan dari Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia Lainnya

Prinsip 1

Tenaga kesehatan, terutama dokter, yang bertugas memelihara kesehatan para hukuman dan tahanan berkewajiban memberikan perlindungan bagi kesehatan fisik dan mental mereka dan mengobati penyakit dengan mutu dan standar yang sama seperti yang diberikan kepada mereka yang bukan hukuman atau tahanan.

Prinsip 2

Adalah suatu pelanggaran yang kasar terhadap etika kedokteran, demikian juga pelanggaran instrumen internasional yang berlaku, jika tenaga kesehatan, terutama para dokter, untuk terlibat secara aktif atau pasif, dalam tindakan berupa ikut serta, terlibat, hasutan atau usaha-usaha melakukan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia lainnya.[1]

---

1. Lihat Deklarasi Mengenai Perlindungan atas Semua Orang dari Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan martabat manusia lainnya (resolusi 3452 (XXX).

Prinsip 3

Adalah suatu pelanggaran atas etika kedokteran bila tenaga kesehatan, terutama dokter terlibat dalam setiap hubungan yang berkaitan dengan profesinya dengan orang hukuman atau tahanan yang tujuannya tidak semata-mata mengevaluasi, melindungi atau memperbaiki kesehatan fisik dan mental mereka.

Prinsip 4

Adalah suatu pelanggaran terhadap etika kedokteran jika tenaga kesehatan, terutama dokter:

(a) Menggunakan pengetahuan dan kecakapan mereka untuk membantu dalam pemeriksaan oang hukuman atau tahanan dengan suatu cara yang dapat berakibat buruk bagi kesehatan dan kondisi fisik atau mental orang hukuman atau tahanan tersebut dan yang tidak sesuai dengan aturan internasional yang relevan;[2]

Prinsip 5

Adalah suatu pelanggaran terhadap etika kedokteran jika tenaga kesehatan, terutama dokter, jika ikut serta dalam suatu prosedur untuk membatasi seorang hukuman atau tahanan dari teman-teman hukuman atau tahanan, atau dari walinya yang tidak membawa bahaya bagi kesehatan fisik atau mental, terkecuali prosedur yang demikian itu ditetapkan sesuai dengan kriteria kedokteran murni yang perlu bagi perlindungan pada kesehatan

---

2. Terutama Deklarasi Universal mengenai Hak-hak Asasi Manusia (resolusi 217 (III), Perjanjian Internasional mengenai Hak-hak Asasi Manusia (resolusi 2200A (XXI) lampiran), Deklarasi Mengenai Perlindungan Semua Orang dari Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia Lainnya (resolusi 3452 (XXX), lampiran) dan Aturan Buku Minimum untuk Perlakuan terhadap orang-orang Hukuman (*Kongres Pertama PBB mengenai Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Pelanggar : Laporan Sekretariat*).

fisik dan mental serta keamanan dari orang hukuman atau tahanan itu sendiri.

Prinsip 6

Tidak boleh ada pengurangan arti dari prinsip-prinsip di muka atas dasar apa pun, termasuk keadaan darurat umum.

3.

HIMPUNAN PRINSIP BAGI PERLINDUNGAN SEMUA ORANG DALAM SEGALA BENTUK PENAHANAN ATAU PEMENJARAAN

Himpunan Prinsip bagi Perlindungan Semua Orang dalam Segala Bentuk Penahanan atau Pemenjaraan

Diterima oleh Sidang Umum PBB pada 9 Desember 1988 dengan resolusi 43/173 Majelis Umum

Mengingat resolusi nomor 35/177 tanggal 15 Desember 1980 yang menugaskan Komite Keenam untuk membuat rancangan rinci Himpunan Prinsip bagi Perlindungan Semua Orang dalam Segala Bentuk Penahanan atau Pemenjaraan serta memutuskan untuk membentuk sebuah kelompok kerja tanpa membentuk sebuah kelompok kerja tanpa pembatasan untuk maksud tersebut,

Memperhatikan laporan Kelompok Kerja tersebut yang melakukan rapat-rapatnya semasa sidang keempat puluh tiga Majelis Umum telah menyelesaikan perincian rancangan Himpunan Prinsip bagi Perlindungan Semua Orang dalam Segala Bentuk Penahanan atau Pemenjaraan.

Menimbang bahwa Kelompok Kerja telah memutuskan untuk menyampaikan teks rancangan Himpunan Prinsip tersebut kepada Komite Keenam untuk dipertimbangkan dan diterima.

Yakin bahwa penerimaan rancangan Himpunan Kaidah akan merupakan suatu sumbangan yang penting bagi perlindungan terhadap hak asasi manusia,

Menimbang perlu menjamin tersebarnya secara luas teks Himpunan Prinsip,

1. *Menyetujui* Himpunan Prinsip bagi Perlindungan Semua Orang dalam Segala Bentuk Penahanan atau Pemenjaraan dan menjadikannya lampiran resolusi ini;

2. *Menyampaikan* penghargaan kepada Kelompok Kerja Rancangan Himpunan Prinsip bagi Perlindungan Semua Orang dalam Segala Bentuk Penahanan atau Pemenjaraan atas sumbangannya yang penting pada perluasan Himpunan Prinsip;

3. *Meminta* Sekretaris Jenderal memberitahukan kepada Anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau anggota- anggota badan khusus mengenai diterimanya Himpunan Prinsip;

4. *Mendesak* dilakukannya segala usaha agar Himpunan Prinsip diketahuinya secara umum serta dihormati.

LAMPIRAN

Himpunan Prinsip bagi Perlindungan Semua Orang dalam Segala Bentuk Penahan atau Pemenjaraan

Ruang Lingkup

Prinsip-prinsip ini diperuntukkan bagi perlindungan siapa saja yang ditahan atau dipenjarakan, apa pun bentuknya.

Pemakaian Istilah

Untuk keperluan Himpunan Prinsip:

(a) "Penangkapan" berarti penahanan seseorang atas tuduhan pelanggaran/kejahatan atau oleh tindakan dari seseorang yang berwenang;

(b) "Orang tahanan" berarti seseorang yang dihilangkan kebebasan pribadinya akibat hukuman atas tindak kejahatan;

(c) "Orang yang dipenjarakan" berarti seseorang yang dihilangkan kebebasan pribadinya sebagai akibat hukuman atas tindak kejahatan;

(d) "Penahanan" berarti keadaan orang ditahan sebagaimana didefinisikan di atas;

(e) "Pemenjaraan" berarti keadaan orang-orang yang dipenjarakan sebagaimana didefinisikan di atas;

(f) Kata-kata "suatu otoritas pengadilan atau otoritas lainnya" berarti suatu otoritas pengadilan atau otoritas lainya menurut undang-undang yang status dan jabatannya harus memberikan jaminan yang sebesar-besarnya akan kecakapan, ketidakberpihakan dan kebebasan.

Prinsip 1

Semua orang yang ditahan atau dipenjarakan dalam bentuk yang bagaimanapun harus diperlakukan secara manusiawi dan dengan penghormatan atas martabat yang pada manusia.

Prinsip 2

Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan hanya dilaksanakan benar-benar sesuai dengan ketentuan undang-undang dan oleh pejabat yang berwenang atau orang yang diberi wewenang untuk tujuan itu.

Prinsip 3

Tidak boleh ada pembatasan atau pengurangan atas hak-hak asasi dari orang-orang yang ditahan atau dipenjarakan dalam bentuk apa pun, yang diakui atau ada dalam suatu Negara sesuai dengan undang-undang, konvensi, peraturan atau kebiasaan dengan dalih bahwa Himpunan Prinsip ini tidak mengenal hak-hak seperti itu atau mengenalnya dalam tingkat yang lebih rendah.

Prinsip 4

Setiap bentuk penahanan atau pemenjaraan atau segala tindakan yang merugikan hak-hak asasi seseorang dalam setiap bentuk penahanan atau pemenjaraan haruslah menurut perintah atau dengan kontrol yang efektif dari suatu otoritas pengadilan atau otoritas lainnya.

Prinsip 5

1. Prinsip-prinsip ini berlaku bagi semua orang di dalam wilayah sesuatu Negara tertentu, tanpa perbedaan apa pun, seper-

ti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau kepercayaan religius, pandangan lainnya, kesukuan atau asal sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.

2. Tindakan-tindakan yang digunakan sesuai undang-undang dan yang dibuat semata-mata untuk melindungi hak-hak dan status khusus untuk wanita, terutama wanita yang sedang mengandung dan ibu-ibu yang sedang menyusui, anak-anak dan remaja, orang-orang lanjut usia atau orang-orang cacat tidak boleh dipandang sebagai bersifat diskriminatif. Kebutuhan untuk, serta penggunaan dari, tindakan yang demikian harus selalu terbuka untuk peninjauan kembali oleh otoritas pengadilan atau otoritas lainnya.

Prinsip 6

Seseorang dalam bentuk penahanan dan pemenjaraan yang bagaimanapun, tidak boleh disiksa atau mendapatkan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan.* Suatu keadaan yang bagaimanapun tidak dapat dipakai sebagai pembenaran atas penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan.

Prinsip 7

1. Negara hendaklah melarang melalui undang-undang setiap tindakan yang berlawanan dengan hak-hak dan kewajiban yang disebutkan dalam Prinsip-prinsip ini, membuat agar tin-

---

* Istilah "perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan" haruslah ditafsirkan sedemikian sampai pada perlindungan yang seluas-luasnya terhadap kekejaman fisik atau mental, termasuk penempatan seseorang yang ditahan atau dipenjarakan dalam kondisi-kondisi dimana dia sementara atau tetap di mungkinkan untuk menggunakan panca inderanya, seperti penglihatan atau pendengaran, atau kesadarannya akan tempat serta berlalunya waktu.

dakan yang demikian dikenakan sanksi yang setimpal serta melakukan penyelidikan yang tak berpihak berdasarkan pengaduan.

2. Pejabat yang mempunyai alasan untuk percaya bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap Himpunan Prinsip ini harus melaporkan hal tersebut kepada pejabat atasannya dan bilamana perlu kepada otoritas lain yang tepat atau badan-badan yang mempunyai kekuasaan memeriksa atau memperbaiki.

3. Setiap orang lain yang punya alasan untuk mempercayai bahwa telah terjadi atau akan terjadi pelanggaran terhadap Himpunan Prinsip ini berhak melaporkan hal tersebut kepada atasan pejabat yang terlibat, demikian juga kepada otoritas lain yang tetap atau badan-badan yang mempunyai kekuasaan untuk memeriksa atau memperbaikinya.

Prinsip 8

Orang-orang yang ditahan harus memperoleh perlakuan yang layak sesuai dengan status mereka yang bukan terhukum. Oleh karena itu, jika memungkinkan, mereka harus dipisahkan dari orang-orang hukuman.

Pasal 9

Petugas-petugas yang berwenang yang menangkap seseorang, menahannya atau memeriksa kasus itu, hanya melaksanakan wewenang yang diberikan kepada mereka sesuai dengan undang-undang dan terhadap pelaksanaan wewenang ini dapat diajukan pengaduan kepada otoritas pengadilan atau otoritas lain.

Prinsip 10

Setiap orang yang ditangkap harus diberitahu pada saat pe-

nangkapan itu dan harus segera diberitahu tuduhan-tuduhan yang ditimpakan kepadanya.

Prinsip 11

1. Seseorang tidak boleh ditahan tanpa diberi kesempatan yang efektif untuk didengar dengan segera oleh suatu otoritas pengadilan atau otoritas lain. Seseorang yang ditahan harus mendapatkan haknya untuk membela diri atau mendapatkan bantuan hukum.

2. Seseorang yang ditahan dan penasehat hukumnya, bilamana ada, harus menerima pemberitahuan yang segera dan lengkap mengenai perintah penahan, bersama-sama dengan alasan penahanan itu.

3. Suatu otoritas pengadilan atau otoritas lain harus diberi wewenang untuk meninjau dimana perlu, dilanjutkannya penahanan.

Prinsip 12

1. Harus dicatat sebagaimana mestinya:
   (a) Alasan penangkapan;
   (b) Waktu penangkapan dan dibawanya orang yang ditangkap ke tempat penahanan, demikian juga waktu pertama kalinya dihadapkan kepada suatu otoritas pengadilan atau otoritas lain;
   (c) Identitas penegak hukum yang bersangkutan;
   (d) Informasi yang tepat mengenai tempat penahanan.

2. Catatan yang itu harus disampaikan kepada orang yang ditahan atau penasehat hukumnya, bilamana ada, dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.

Prinsip 13

Setiap orang, pada saat penangkapan dan pada saat mulainya penahanan atau pemenjaraan, atau segera sesudahnya, harus mendapatkan dari masing-masing pejabat yang bertanggung jawab atas penangkapan, penahanan atau pemenjaraannya informasi dan penjelasan mengenai hak-haknya dan bagaimana ia mendapatkan hak-haknya itu.

Prinsip 14

Seseorang yang tidak dapat mengerti dan berbicara secara memadai bahasa yang digunakan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas penangkapan, penahanan atau pemenjaraannya berhak untuk mendapatkan dengan segera di dalam bahasa yang dimengertinya informasi yang dimaksud dalam prinsip 10, prinsip 11, paragraf 2, prinsip 12 paragraf 1, dan prinsip 13 dan untuk memperoleh bantuan cuma-cuma, bilamana perlu, atas seorang penerjemah bertalian dengan tindakan hukum menyusul penangkapannya.

Prinsip 15

Walaupun ada pengecualian yang disebut dalam prinsip 16, paragraf 4, dan 18 paragraf 3, komunikasi orang yang ditahan atau yang dipenjarakan dengan dunia luar, dan terutama keluarga atau penasehat hukumnya, tidak boleh ditiadakan lebih dari bilangan hari.

Prinsip 16

1. Segera setelah penangkapan dan setelah setiap pemindahan dari suatu tempat penahanan atau pemenjaraan ke tempat yang lainnya, seseorang yang ditahan atau yang dipenjarakan harus diberi hak untuk memberitahukan atau meminta pejabat

yang berwenang untuk memberitahukan kepada anggota keluarganya atau orang lain yang tepat yang ia pilih mengenai penangkapan, penahanan atau perpindahann tempat ia ditahan.

2. Jika orang yang ditahan atau dipenjarakan adalah orang asing, dia juga harus segera diberitahu akan hak-haknya untuk berkomunikasi dengan cara tepat dan konsulat atau misi diplomatik Negara di mana dia warganegara atau kalau tidak, negara yang berhak untuk menerima komuniksasi itu sesuai dengan hukum internasional atau dengan perwakilan dari organisasi internasional yang kompeten, bilamana ia seorang pengungsi atau kalau tidak, ia berada di bawah perlindungan suatu organisasi antarpemerintah.

3. Jika orang yang ditahan atau dipenjarakan seorang anak (remaja) atau tidak dapat memahami hak-haknya, pejabat yang berwenang atas inisiatif sendiri harus melakukan pemberitahuan yang dimaksud oleh prinsip ini. Perhatian khusus harus diberikan untuk memberitahukannya kepada orangtua atau walinya.

4. Setiap pemberitahuan yang disebut dalam prinsip ini harus dibuat diizinkan untuk dibuat tanpa ditunda-tunda. Akan tetapi pejabat yang berwenang dapat menunda pemberitahuan itu selama waktu yang layak jika kebutuhan istimewa untuk pemeriksaan memerlukannya.

Prinsip 17

1. Seseorang yang ditahan berhak memperoleh bantuan penasehat hukum; Ia harus diberitahu akan haknya itu oleh pejabat yang berwenang segera setelah penangkapan dan kepadanya harus diberi fasilitas yang layak untuk menggunakan hak itu.

2. Jika seseorang yang ditahan tidak mempunyai penasehat hukum yang ia pilih, dia harus diberi hak untuk memperoleh

penasehat hukum yang ditunjuk baginya oleh suatu otoritas pengadilan atau otoritas lain dalam semua kasus jika kepentingan keadilan memerlukannya dan tempat pembayaran olehnya jika dia tidak mampu.

Prinsip 18

1. Seseorang yang ditahan atau dipenjarakan harus diberi hak untuk berkomunikasi dan berkonsultasi dengan penasehat hukumnya.

2. Seseorang yang ditahan atau dipenjarakan harus diberi waktu dan fasilitas yang memadai untuk berkonsultasi dengan penasehat hukumnya.

3. Hak seorang yang ditahan atau dipenjarakan untuk dikunjungi oleh penasehat hukum dan berkonsultasi dan berkomunikasi dengannya, tanpa ditunda-tunda atau disensor dan sepenuhnya rahasia (*infull confidentiality*), tidak boleh ditangguhkan atau dibatasi kecuali dalam keadaan yang luar biasa, yang ditunjukkan dengan jelas dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan, bilamana hal itu oleh suatu otoritas pengadilan atau otoritas lain dipandang sebagai suatu yang sangat diperlukan demi keamanan dan ketertiban.

4. Wawancara di antara seorang yang ditahan atau dipenjarakan dengan penasehat hukumnya boleh dilihat oleh seorang pejabat penegak hukum tetapi tidak boleh didengar. Komunikasi antara seseorang yang ditahan atau yang dipenjarakan dengan penasehat hukumnya yang disebut dalam prinsip ini tidak boleh digunakan sebagai bukti yang merugikan orang yang ditahan atau dipenjarakan terkecuali komunikasi itu berkaitan dengan suatu kejadian yang berlanjut atau direncanakan.

Prinsip 19

Seseorang yang ditahan atau dipenjarakan berhak untuk dikunjungi dan berkorespondensi dengan, terutama, anggota keluarganya serta memperoleh kesempatan yang memadai untuk berkomunikasi dengan dunia luar, dengan syarat-syarat dan batasan yang wajar yang dirinci dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan.

Prinsip 20

Jika seseorang yang ditahan atau dipenjarakan memintanya, dia harus, jika memungkinkan, ditempatkan pada suatu tempat penahanan atau pemenjaraan yang secara wajar dekat dengan tempat tinggalnya yang biasa.

Prinsip 21

1. Dilarang untuk mengambil keuntungan yang tidak semestinya dari situasi seseorang yang ditahan atau dipenjarakan dengan maksud untuk memaksanya mengakui, jika tidak akan merugikan dirinya sendiri, atau memberi kesaksian yang merugikan orang lain.

2. Seseorang yang ditahan, ketika ia menjalani pemeriksaan, tidak boleh mendapatkan perlakuan kekerasan, ancaman atau metode pemeriksaan yang menghalangi kemampuannya untuk memutuskan atau mempertimbangkan.

Prinsip 22

Seseorang yang ditahan atau dipenjarakan tidak boleh, walaupun atas perkenannya sendiri, untuk dijadikan percobaan ilmiah yang mungkin dapat merusak kesehatannya.

Prinsip 23

1. Lamanya suatu pemeriksaan atas seseorang yang ditahan atau dipenjarakan dan jeda di antara pemeriksaan, demikian juga identitas para petugas yang melakukan pemeriksaan dan orang lain yang hadir harus dicatat dan dinyatakan dalam suatu formulir sebagaimana yang mungkin ditentukan oleh undang-undang.

2. Seseorang yang ditahan atau dipenjarakan, atau penasehat hukumnya bila ditetapkan oleh undang-undang, harus memperoleh akses pada informasi yang disebut di atas.

Prinsip 24

Suatu pemeriksaan kesehatan secara layak haruslah ditawarkan kepada seseorang yang ditahan atau dipenjarakan sesegera mungkin setelah dia diterima ditempat penahanan atau pemenjaraan, dan sesudah itu perawatan dan pemeliharaan kesehatan harus diberikan bilamana diperlukan. Pemeliharaan dan perawatan kesehatan tersebut harus diberikan dengan cuma-cuma.

Prinsip 25

Seseorang yang ditahan atau dipenjarakan atau penasehat hukumnya, berhak untuk memohon atau mengajukan surat permohonan kepada suatu otoritas pengadilan atau otoritas lainnya untuk memperoleh pemeriksaan kesehatan yang lain, terkecuali dengan persyaratan yang wajar demi menjamin keamanan dan ketertiban di tempat penahanan dan pemenjaraan menentukan sebaliknya.

Prinsip 26

Bahwa seseorang yang ditahan atau dipenjarakan telah menjalani pemeriksaan kesehatan harus dicatat dengan semestinya

dengan menyebutkan dokter yang melakukan pemeriksaan dan hasil-hasil pemeriksaan. Akses kepada catatan itu harus dijamin. Karena itu modalitas harus mengikuti peraturan undang-undang dalam negeri yang relevan.

Prinsip 27

Penyimpangan dari prinsip ini dalam memperoleh bukti akan menjadi pertimbangan dalam memutuskan dapat tidaknya bukti itu dipakai terhadap seseorang yang ditahan atau dipenjarakan.

Prinsip 28

Seseorang yang ditahan atau dipenjarakan berhak untuk memperoleh sebatas yang tersedia sumber-sumber, jika sumber-sumber itu untuk umum, dalam jumlah yang wajar bahan-bahan pendidikan, kultural dan informasi, jika dimungkinkan oleh syarat-syarat yang wajar untuk menjamin keamanan dan ketertiban di tempat penahanan dan pemenjaraan.

Prinsip 29

1. Untuk mengawasi ditaatinya secara sungguh-sungguh undang-undang dan peraturan yang relevan, tempat-tempat penahanan akan dikunjungi secara teratur oleh orang-orang yang memenuhi syarat dan berpengalaman yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab pada pejabat yang berwenang yang bukan pejabat yang langsung bertugas mengelola tempat-tempat penahanan atau pemenjaraan itu.

2. Seseorang yang ditahan atau dipenjarakan berhak untuk berkomunikasi secara bebas dan rahasia dengan orang-orang yang berkunjung ke tempat-tempat tahanan atau pemenjaraan sesuai dengan paragraf 1, terkecuali dengan syarat-syarat yang wajar

untuk menjamin keamanan dan ketertiban di tempat-tempat yang demikian.

Prinsip 30

1. Jenis-jenis perilaku yang ditahan atau dipenjarakan yang merupakan pelanggaran disipliner selama penahanan atau pemenjaraan, penjelasannya dan lamanya hukuman disipliner yang dapat dijatuhkan serta pejabat yang berwenang untuk menjatuhkan hukuman itu haruslah dirinci dalam undang-undang dan peraturan perundang-undangan serta diumumkan.

2. Seseorang yang ditahan atau dipenjarakan berhak untuk didengar sebelum tindakan disipliner diambil. Dia berhak untuk membawa tindakan yang demikian ke pejabat yang lebih tinggi unttuk ditinjau.

Prinsip 31

Para pejabat yang tepat harus berusaha untuk menjamin, sesuai dengan undang-undang setempat, tersedianya bantuan bila dibutuhkan bagi orang-orang yang menjadi tanggungan dan terutama anak-anak yang belum dewasa dari orang yang ditahan atau dipenjarakan dan harus menggunakan langkah khusus untuk memelihara dan penjagaan yang tepat bagi anak-anak yang ditinggal tanpa pengawasan.

Prinsip 32

1. Seseorang yang ditahan atau penasehat hukumnya berhak pada setiap waktu untuk mengambil tindakan hukum sesuai dengan undang-undang setempat di depan otoritas pengadilan atau otoritas lainnya untuk menantang keabsahan dari penahanannya agar dia dibebaskan dengan segera jika penahanan itu tidak sah.

2. Tindakan hukum yang dimaksud dalam paragarf 1 haruslah sederhana dan cepat dan tanpa dibebani biaya bagi orang tahanan yang tidak mampu. Pejabat yang menahan harus membawa orang yang ditahan tanpa penundaan yang tidak wajar di depan pejabat yang berwenang untuk meninjau penahanannya.

Prinsip 33

1. Seseorang yang ditahan atau dipenjarakan atau penasehat hukumnya berhak untuk mengajukan permohonan atau pengaduan mengenai perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan kepada pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan tempat penahanan dan kepada pejabat yang lebih tinggi dan, bilamana perlu, kepada pejabat yang tepat diberi wewenang untuk peninjauan atau pemulihan.

2. Dalam kasus-kasus di mana orang yang ditahan atau dipenjarakan maupun penasehat hukumnya tidak mungkin menjalankan haknya yang disebut paragraf 1, maka anggota keluarga orang yang ditahan atau dipenjarakana atau siapa saja yang mengetahui kasus itu boleh menggunakan hak itu.

3. Kerahasiaan mengenai permohonan atau pengaduan itu harus dijaga bila hal itu diminta oleh pengadu.

4. Setiap permohonan atau pengaduan harus ditangani dan dijawab dengan segera tanpa penundaan yang tidak perlu. Jika permohonan atau pengaduan tersebut ditolak atau, dalam hal penundaan yang terlalu lama, pengadu berhak membawanya ke otoritas pengadilan atau otoritas lainnya. Baik orang yang ditahan atau dipenjarakan maupun setiap orang yang mengadukan menurut paragraf 1 tidak boleh dirugikan oleh karena mengajukan permohonan atau pengaduan.

Prinsip 34

Bilamana seseorang yang ditahan atau dipenjarakan meninggal atau hilang ketika masa penahanan atau pemenjaraan, maka suatu penyelidikan atas penyebab kematian atau hilangnya orang itu harus dilakukan oleh suatu otoritas pengadilan atau otoritas lainnya, baik atas inisiatif sendiri atau permintaan dari seorang anggota keluarga orang yang ditahan atau dipenjarakan itu atau setiap orang yang tahu kasus itu. Jika keadaan membenarkan, penyelidikan semacam itu harus dilakukan atas dasar prosedur yang sama bilamana kematian atau hilangnya itu terjadi tidak lama setelah berakhirnya penahanan atau pemenjaraan. Penemuan dari penyelidikan yang demikian atau laporan mengenainya harus disediakan jika diminta, kecuali jika hal itu akan membahayakan suatu penyelidikan kejahatan yang sedang berjalan.

Prinsip 35

1. Kerugian yang timbul akibat tindakan atau kelalaian pejabat umum yang berlawanan dengan hak-hak yang disebut dalam Prinsip ini harus mendapat pergantian kerugian sesuai dengan peraturan yang berlaku tentang pertanggungjawaban yang ditetapkan oleh undang-undang setempat.

2. Informasi yang perlu dicatat menurut prinsip-prinsip ini harus tersedia sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang setempat untuk digunakan dalam meminta ganti rugi menurut prinsip ini.

Prinsip 36

1. Seseorang yang ditahan yang disangka atau dituduh melakukan tindak pidana harus dianggap sebagai tidak bersalah dan diperlakukan demikian sampai dia dibuktikan bersalah menurut

2. Tindakan hukum yang dimaksud dalam paragarf 1 haruslah sederhana dan cepat dan tanpa dibebani biaya bagi orang tahanan yang tidak mampu. Pejabat yang menahan harus membawa orang yang ditahan tanpa penundaan yang tidak wajar di depan pejabat yang berwenang untuk meninjau penahanannya.

Prinsip 33

1. Seseorang yang ditahan atau dipenjarakan atau penasehat hukumnya berhak untuk mengajukan permohonan atau pengaduan mengenai perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan kepada pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan tempat penahanan dan kepada pejabat yang lebih tinggi dan, bilamana perlu, kepada pejabat yang tepat diberi wewenang untuk peninjauan atau pemulihan.

2. Dalam kasus-kasus di mana orang yang ditahan atau dipenjarakan maupun penasehat hukumnya tidak mungkin menjalankan haknya yang disebut paragraf 1, maka anggota keluarga orang yang ditahan atau dipenjarakana atau siapa saja yang mengetahui kasus itu boleh menggunakan hak itu.

3. Kerahasiaan mengenai permohonan atau pengaduan itu harus dijaga bila hal itu diminta oleh pengadu.

4. Setiap permohonan atau pengaduan harus ditangani dan dijawab dengan segera tanpa penundaan yang tidak perlu. Jika permohonan atau pengaduan tersebut ditolak atau, dalam hal penundaan yang terlalu lama, pengadu berhak membawanya ke otoritas pengadilan atau otoritas lainnya. Baik orang yang ditahan atau dipenjarakan maupun setiap orang yang mengadukan menurut paragraf 1 tidak boleh dirugikan oleh karena mengajukan permohonan atau pengaduan.

Prinsip 34

Bilamana seseorang yang ditahan atau dipenjarakan meninggal atau hilang ketika masa penahanan atau pemenjaraan, maka suatu penyelidikan atas penyebab kematian atau hilangnya orang itu harus dilakukan oleh suatu otoritas pengadilan atau otoritas lainnya, baik atas inisiatif sendiri atau permintaan dari seorang anggota keluarga orang yang ditahan atau dipenjarakan itu atau setiap orang yang tahu kasus itu. Jika keadaan membenarkan, penyelidikan semacam itu harus dilakukan atas dasar prosedur yang sama bilamana kematian atau hilangnya itu terjadi tidak lama setelah berakhirnya penahanan atau pemenjaraan. Penemuan dari penyelidikan yang demikian atau laporan mengenainya harus disediakan jika diminta, kecuali jika hal itu akan membahayakan suatu penyelidikan kejahatan yang sedang berjalan.

Prinsip 35

1. Kerugian yang timbul akibat tindakan atau kelalaian pejabat umum yang berlawanan dengan hak-hak yang disebut dalam Prinsip ini harus mendapat pergantian kerugian sesuai dengan peraturan yang berlaku tentang pertanggungjawaban yang ditetapkan oleh undang-undang setempat.

2. Informasi yang perlu dicatat menurut prinsip-prinsip ini harus tersedia sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang setempat untuk digunakan dalam meminta ganti rugi menurut prinsip ini.

Prinsip 36

1. Seseorang yang ditahan yang disangka atau dituduh melakukan tindak pidana harus dianggap sebagai tidak bersalah dan diperlakukan demikian sampai dia dibuktikan bersalah menurut

undang-undang dalam suatu peradilan umum di mana dia mendapatkan jaminan yang dia perlukan untuk pembelaannya.

2. Penangkapan atau penahanan yang demikian menunggu penyelidikan dan pemeriksaan pengadilan harus dilakukan hanya untuk maksud melaksanakan keadilan atas dasar-dasar dan menurut syarat-syarat dan prosedur yang ditentukan oleh undang-undang. Pengenaan pembatasan terhadap orang seperti yang disebut di atas yang tidak benar-benar diperlukan untuk maksud penahanan atau untuk mencegah rintangan terhadap proses penyelidikan atau penyelenggaraan keadilan, atau untuk menjaga keamanan atau ketertiban di tempat penahanan, harus dilarang.

Prinsip 37

Seseorang yang ditahan atas tuduhan tindak pidana harus dibawa di depan suatu otoritas pengadilan atau otoritas lain yang ditetapkan oleh undang-undang segera setelah penangkapannya. Otoritas yang dimaksud harus segera memutuskan tanpa menunda-nunda keabsahan dan perlunya penahanan. Tidak boleh ada orang yang ditahan menunggu penyelidikan atau pemeriksaan pengadilan kecuali atas perintah tertulis dari otoritas yang dimaksud. Seseorang yang ditahan, bilamana dibawa ke hadapan otoritas tersebut, berhak membuat pernyataan tentang perlakuan yang diterimanya sementara dalam tahanan.

Prinsip 38

Seseorang yang ditahan atas tuduhan tindak pidana berhak untuk mendapatkan pemeriksaan pengadilan di dalam waktu yang wajar atau dibebaskan sambil menunggu peradilan.

Prinsip 39

Terkecuali dalam kasus-kasus khusus yang ditetapkan oleh

undang-undang, seseorang yang ditahan atas tuduhan tindak pidana, terkecuali ditentukan lain oleh suatu otoritas pengadilan atau otoritas lain demi kepentingan keadilan, berhak untuk bebas sambil menunggu peradilan jika tidak berlawanan dengan syarat-syarat yang mungkin dikenakan melalui undang-undang. Otoritas yang dimaksud tetap akan meninjau perlunya penahanan.

Ketentuan Umum

Tidak ada sesuatu dalam Himpunan Prinsip ini yang dapat ditafsirkan sebagai pembatas atau pengurangan hak apa pun yang didefenisikan dalam Perjanjian Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik.

***

4.

EPILOG: SEBUAH PENGALAMAN PRIBADI YANG TERSISA DARI INGATAN DAN CATATAN

Arswendo Atmowiloto

Epilog: Sebuah Pengalaman Pribadi yang Tersisa dari Ingatan dan Catatan

Arswendo Atmowiloto

MENJADI orang tahanan, ot, atau dipenjarakan, napi, adalah pengalaman baru — sekaligus haru, bagi setiap orang yang mengalami pertama kali.

Baru, karena keberadaannya menjadi lain sama sekali. Dalam segala hal dan untuk segala hal serba lain, serba berbeda. Tata krama, cara bergaul, lingkungan memiliki nilai-nilai, memiliki makna, bahkan simbol yang berbeda dengan sebelumnya. Mungkin kita pernah mendengar semacam napi saling baku tikam gara-gara putung rokok. Realitas semacam ini ada, dan menjungkir-balikkan logika yang ada. Sebatang rokok di luar tembok tebal penjara dan sebatang rokok di dalam penjara, sama bendanya. Akan tetapi berbeda maknanya. Sebatang rokok di dalam penjara bisa menjadi simbol keunggulan dan keakuan. Itu sebabnya seseorang napi yang merasa putung rokok itu haknya, jika diambil napi lain bisa menjadikan diri terhina. Pada saat krisis identitas seperti ini — krisis identitas bisa dalam arti sebenarnya karena ot atau napi tidak boleh membawa kartu tanda penduduk, atau kartu pengenal lain, mereka ini juga tak memiliki kamar pribadi misalnya — juga karena 'penyeragaman' yang terjadi. Pada mereka semua yang membedakan adalah "stiker", atau tempelan nama, lama hukuman, pasal yang dilanggar, dan saat bebas. Krisis identitas pemilikian ini juga terasakan. Mereka ini memiliki piring plastik juga tikar yang harus dijaganya, tetapi tetap bukan miliknya. Karena sewaktu-waktu bisa diperiksa ada atau hilang, dan harus dikembalikan. Demikian juga kamar yang

dihuni bersama yang lain bukan dimiliki utuh, karena sewaktu-waktu bisa masuk petugas untuk menggeledah dan memeriksa. Ini semuanya adalah suasana baru yang tidak terasakan di dunia luar.

Haru karena ketidaktahuannya menjadikan pengalaman yang mengagetkan. Ini, mungkin sekali disebabkan karena tak ada orang yang ingin ditahan atau dipenjara — istilah terakhir ini tetap saja lebih populer dari dilembaga-masyarakatkan, — dan tak pernah ada kursus atau pengetahuan atau persiapan sebelum jadi ot atau napi.

Baru — haru ini menjadi warna utama — kalau tidak yang terutama, yang dalam bahasa penghuni keberadaannya sudah seperti ampas, atau maaf, *kotoran*.

Bahasa ot atau napi memang bahasa yang kasar bagi telinga yang wajar, bahasa brutal bagi telinga yang normal. Mereka ini ketika menjadi napi, merasa sudah jadi ampas. Seumpama buah mangga, sudah dicicipi, dicobai ketika di kepolisian, dikunyah habis oleh jaksa, diperas sarinya oleh hakim, dan akhirnya tinggal ampas doang.

Ini harus dipahami sebagai resistensi budaya di antara mereka. Baik sebagai pelampiasan dendam maupun sebagai tanda kalah — tanpa mau menyerah. Hanya mereka yang pernah bergaul intim dengan mereka yang berada dalam penjara bisa memahami — tak selalu harus berarti setuju, bahwa istilah-istilah yang ada, yang seperti merendahkan martabat dan harga diri sampai titik nadir, sekaligus juga merupakan kekuatan. Saya pernah merinding melihat betapa di antara mereka bisa berantem keras dengan senjata batu — istilahnya *ngebata*, dari kata dasar batu bata, tapi yang ada batu — hingga berdarah-darah. Saya demikian kuatir akan kesehatan mereka. Jawaban yang terdengar sederhana: "Ah, kita ini manusia bikinan Tuhan, nggak gampang rusak atau remuk. Kalau bikinan Jepang atau Jerman tetap mudah rusak. Bikinan Tuhan, lain."

Ada nilai yang berbeda.

Ada makna yang berlainan.

Memang mengherankan, beberapa minggu kemudian napi yang saya sangka sudah *lewat*, atau *putus* — istilah lain untuk tewas — kelihatan segar bugar. *Air penjara* telah menyembuhkan. Begitulah keyakinan mereka. Bahwa air di penjara mengandung obat mujarab. Apalagi embun pagi diyakini total sebagai penyembuh kelumpuhan. Embun yang tumbuh di rumput-rumput itu diraup dengan tangan, dioleskan ke bagian yang lumpuh, ini akan menyembuhkan. Istilahnya penyembuhan ini adalah *merumput.*

Dengan mengenali beberapa istilah, atau kata kunci, kita akan mengetahui suasana dan atau situasi yang ada.

Sayangnya beberapa istilah yang ada tidak mengikuti tata bahasa yang beraturan. Ot, atau dieja O-te, adalah singkatan dari orang tahanan. Sedangkan napi, singkatan dari narapidana, yang sudah jelas status hukum bersalahnya. Kenapa disingkat ot, dan bukan naratahanan, atau nata atau 'nahan' misalnya, secara selintas menunjukkan betapa tidak adanya keserakahan untuk menangani.

Memang rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan itu masih seperti usus buntu. Hanya yang pernah menderita sakit usus buntu memperhatikan, sedangkan yang tak pernah menganggap bukan persoalan.

Hanya yang merasai yang tahu dan mau tahu, mau berhubungan. Termasuk di sini adalah sanak keluarganya. Kalau ada yang di dalam ya besuk. Kalau tidak ngapain berhubungan dengan napi?

Bahkan petugas pun kalau libur ya nggak datang. Demikian jaksa, pengacara, kalau tidak lagi menangani perkara, tak akan datang dan berhubungan.

Tentu ada pengecualian, syukurlah begitu.

Pengecualian hanya terjadi pada beberapa orang, beberapa kelompok yang menaruh perhatian begitu besar. Baik perorangan maupun organisasi. Ada pribadi lepas pribadi yang mau mendatangi, membimbing dan membesarkan hati. Ada kelompok atau organisasi — biasanya — ya rohaniawan, rohaniwati, yang

apa pun alasannya memiliki kesetiaan dan ketekunan untuk tetap menyambangi.

Ini sesuatu yang luar biasa.

Mereka yang di dalam merasakan betul betapa dahsyatnya pengaruh uluran tangan dari 'orang tak dikenal' yang besar peranannya mengembalikan harga diri.

(Tapi kalau pun orang-orang baik seperti ini mendirikan kursus persiapan menjadi ot atau napi, bisa-bisa malah disalahpahami. Artinya perasaan pertama serba baru-serba haru masih akan terus dialami oleh penghuni-penghuni yang pertama kali masuk).

(1) **Ketidaksiapan** ini secara pribadi saya alami. Tanggal 22 Oktober 1990 saya datang ke Polsek Jakarta Pusat di jalan Kramat Raya. Saya datang untuk melaporkan kantor tempat saya bekerja dirusak, dan meminta yang ditahan karena merusak dilepaskan. Laporan diterima, dan saya disarankan tidak pulang. Tanpa persiapan karena saya hanya memakai pakaian yang melekat di badan.

Sejak itu saya berada di kantor polisi, dan 'mencari perlindungan keamanan'. Statusnya bukan ot, dan karenanya belum dihitung sebagai tahanan. Kemudian hari baru saya tahu, bahwa ini sesuatu yang "rugi besar" — karena tanggal penahanan saya mundur ke belakang. "Rugi besar" karena kondisi yang saya alami sudah seperti ot, tapi status masih orang bebas. "Rugi besar" karena tidak tahu. "Rugi besar" karena tidak ada yang memberitahu, bahwa status saya akan lebih "menguntungkan" kalau langsung sebagai ot.

Ini hanya menandakan adanya ketidaksiapan. Seperti juga ketika memasuki tempat tahanan di polda — ketika saya dipindahkan ke sana, yang pertama menyambut adalah tulisan "dilarang membawa korek api dan pulpen". Kalau benar seperti itu yang dijalankan, barangkali kamar-kamar tahanan tak banyak coretan atau bebas dari abu dan puntung rokok.

Hal yang sama terjadi ketika dipindahkan ke rumah tahanan

negara Salemba, menjelang sidang pengadilan. Karena saya dioper — istilah dipindah, sore hari saya tak sempat mendaftar di bagian administrasi . dan tak bisa menerima tikar, piring atau cangkir jatah. Saya tak siap sehingga tidur di atas tumpukan buku — yang diserahkan kemudian setelah diperiksa. Saya juga tak siap ketika datang — tak punya pengalaman dan niatan untuk menyembunyikan korek atau bolpoin, sehingga tak bisa dilacak kembali.

Hal-hal kecil ini menjengkelkan, karena ketidaktahuan semata.

Ketika tahun 1992 saya dioper ke LP Cipinang, saya telah berpengalaman. Saya diangkut seperti yang lain, tak bawa apa-apa. Saya sudah siap untuk tidur semalaman di lantai batu — toh besok sudah ada yang besuk dan bawa barang. Lebih mujur lagi karena di sana sudah ada kenalan sewaktu di tahanan kepolisian atau sewaktu menghuni di rutan Salemba, dan solidaritas mereka tak membiarkan saya bersentuhan dengan dingin yang mulai biasa. Meskipun situasi baru-haru tetap saja terasakan. Biar bagaimana pun ini wilayah baru, mempunyai tata krama yang lain, mempunyai *jawara* yang lain lagi. Kalau di kepolisian hanya puluhan, di Salemba tak lebih 700 penghuni, di sini pada saat *full booked* bisa mencapai 1700 penghuni. *Jawara* yang ada, kasus yang ada, juga jauh lebih besar di sini. Perlu waktu adaptasi sebelum bisa bergerak leluasa.

Sebagai ilustrasi bisa saya tambahkan bahwa posisi saya memang agak merepotkan. Sebagai ot, biasanya penghuni dikumpulkan di dalam blok pada kasus yang sama, atau kurang lebih pasal-pasalnya berdekatan. Satu blok bisa isinya para pencuri-penodong-pencopet. Blok yang lain kasus narkotika, blok lain lagi kasus pembunuhan-penganiayaan. Blok lain lagi biasanya disatukan juga misalnya kasus korupsi-penyelundupan-penggelapan-judi. Demikian juga "kasus politik" atau "subversif". Saya tak mempunyai kelompok yang kasusnya sama atau mirip-mirip. pasal 156 A yang dikenakan hanya ke saya sendirian. Mau dikelompokkan ke "kasus politik", nyatanya kriminal biasa. Mau

dikelompokkan ke kriminal biasa, ya tidak tepat benar.

Untuk sememtara tempat yang netral adalah yang disebut blok isolasi. Di sini biasanya ditempatkan para waria — secara fisik lelaki tapi yaah bertindak sebagai wanita sehingga dikhawatirkan akan "diserbu" atau "menyerbukan diri" — juga anggota keamanan seperti hansip-satpam-polisi yang perlu diamankan dari tindakan balas dendam, atau yang terlibat kasus perkosaan — yang selalu menjadi sasaran balas dendam yang luar biasa tingginya. Bagi para kriminalis kasus *pengewekan* atau kasus *belah duren* ini sah untuk dipermalukan, dianiaya dan dihina. Di sinilah saya ditempatkan sebelum, seperti saya sebut di atas, bisa adaptasi dengan lingkungan.

Dalam hal ini saya mempunyai catatan tersendiri. Meskipun betul juga kekhawatiran kalau satu blok pencuri semua bisa saling belajar satu sama lain, akan tetapi pengelompokan seperti ini praktis dan mempersatukan nasib — dan dengan demikian mudah didekati atau "diarahkan".

Kalau ada yang sedikit memberatkan. Hanyalah mereka yang dikenakan pasal pembunuhan atau menghilangkan nyawa orang lain, karena mereka ini pengemudi. Dalam banyak hal — untuk tidak mengatakan semua hal — latar belakang, motivasi, bahkan keberadaan para pengemudi ini berbeda dengan pembunuh dalam arti sebenarnya, ataupun mereka yang membunuh dalam suatu perkelahian. Ini *rada* pelik pemecahannya, akan tetapi rasanya tidak pas dikelompokkan pada blok "kasus pembunuhan". Dan s ejauh pengalaman saya, para pengemudi ini suka bekerja keras, dan yang utama tidak ' aneh-aneh' dalam artian nakal, dalam artian ingin menjadi *jawara*, dan mudah diajak kerja sama untuk melakukan upaya yang 'positif' — terutama kerja bakti, misalnya.

Sampai di sini ketidaksiapan ini bukan hanya berlaku bagi penghuni baru, melainkan juga ketidaksiapan petugas untuk memberlakukan, untuk bersikap bagaimana sebaiknya. Mungkin juga ketidaksipana ini bisa berarti ketidaktahuan.

(2) **Ketidaktahuan** pertama yang segera terasakan dari gam-

baran situasi penghuni secara keseluruhan adalah menentukan, "bagaimana pola manajemen menangani ot dan atau napi". Terutama sekali karena isi sebuah rutan atau lapas demikian beragam.

Meskipun pada masing-masing kasus yang sama atau sejenis dikumpulkan dalam bolk, pergaulan bisa berlangsung. Baik ketika melakukan upacara bendera setiap Senin, saat olahraga kesegaran jasmani, atau kegiatan olahraga yang dipadukan bersama, semisal merayakan 17 Agustus, dan hari Kehakiman.

Warna dan latar belakang penghuni sedemikian beragama, sedemikian jauh titik tolak dan orientasi satu dengan yang lain. Sejauh pengalaman saya di LP Cipinang saya sempat berkenalan, berbicara, berhubungan satu dengan lain hal dengan keragaman yang ada. Baik dengan kelas teri yang jumlahnya merupakan dominasi isi penjara — menodong, merampok, melukai korban — sampai dengan yang tadinya perdana menteri, tadinya penguasa tertinggi di "Papua New Guinea", atau kasus-kasus besar yang menyita perhatian seperti "kasus Priok", "kasus bom BCA", "kasus Lampung", beberapa yang dituduh korupsi miliaran rupiah, penyelundupan besar, penjudi menggetarkan, kasus melarikan cewek, mahasiswa-mahasiswa, pembunuh yang memotong-motong korbannya, dan jenis "kasus politik" — istilah, lagi-lagi istilah, yang lebih enak didengar bagi pelaku dibandingkan dengan sebutan *eki* — ekstrem kiri, atau *eka* — ekstrem kanan, yang tak disukai "pelakunya". Variasi hukuman ada yang di bawah enam bulan, ada yang puluhan tahun, ada yang seumur hidup, ada yang hukuman mati, ada pula yang dua kali seumur hidup, ada lagi yang seumur hidup plus sekian belas tahun.

Kedengaran selintas agak berlebihan, akan tetapi inilah kenyataan. Sehingga satu pola yang sama dalam pembinaan — lagi-lagi ini istilah dari petugas, tidak mungkin menjangkau satu kelompok dengan cara yang sama menjangkau kelompok lain. Satu pola yang efektif untuk pelaku kasus tertentu, bisa jadi tak ada artinya bagi pelaku kasus lainnya. Pendidikan dan latar belakang penghuni sedemikian jauh berbeda — dari yang masih buta huruf

sampai yang tahu berbagai bahasa.

Pengelompokan alamiah yang berproses dengan sendirinya juga terjadi. Mereka yang berada dalm blok yang sama dengan kasus pasal yang sama, tidak dengan sendirinya homogen. Mereka bisa menjadi satu geng dengan yang asal-usulnya sama: dari Makassar, atau *kasmar* — hampir tak ada yang menyebut Ujungpandang, dari *dapang* atau Padang, dari kelompok *Arek*, atau Surabaya dan sekitarnya, serta dari tradisi grup perampok Solo— ada *Solo satu*, *Solo dua*, *Solo tiga*,... *Solo lima*. Saya kemukakan hal ini terutama sekali kalau ada perselisihan, ada perkelahian massal boleh dipastikan akar kekuatan mereka justru berasal dari grup seperti ini. Bukan dari pasal dan kasus yang sama. Akan menjadi lebih ruwet dan berbelit manakala justru bibit perpecahan itu berasal dari grup yang satu.

Titik-titik rawan ini menjadi titik letikan manakala tiba-tiba saja, dalam pemberian tugas sebagai *tamping*, — tenaga pendamping atau pembantu petugas, terjadi penunjukan yang berbeda dengan pandangan atau sistem hierarki dalam grup tersebut. Seperti diketahui tenaga pembantu ini pun mengenal wilayah "basah" dan "kering". Mereka yang membantu di bagian besukan, bisa dipastikan hidupnya lebih "berasap" — istilah dari merokok, dibandingkan mereka yang bertugas di bidang yang lain.

Bisa terbayangkan, kebhinekaan yang terjadi ini berlangsung dalam suatu tembok tebal, dalam waktu 24 jam, dan berlangsung terus-menerus selama jangka waktu yang cukup lama. Sehingga intensitas pergaulan, titik singgung bisa terjadi, bisa berlangsung dalam "suhu dan kepekaan tinggi."

Hanya mereka yang memahami, atau bahkan bisa menghayati situasi "lain dari dunia luar" ini lebih mungkin memberi gambaran yang tidak keliru untuk jalan keluarnya. Dan bukan misalnya seperti dalam contoh mengucapkan "upah pekerja di dalam tidak berperikemanusiaan."

Tujuan memberi gambaran situasi yang terjadi ini memungkinkan kita menerima bahwa ketidaksiapan, ketidaktahuan ba-

gaimana mengelola bisa terjadi sepenuhnya pada petugas atau pegawai. Sebagian dari mereka berasal dari lulusan Sekolah Menengah Tingkat Atas, dan sebagian kecil lagi lulusan akademi—artinya yang di belakang meja, sangat minim dibandingkan masalah yang dihadapi. Artinya juga para petugas dan pegawai ini diandalkan untuk meningkatkan apresiasi dan sekaligus pengabdiannya dengan inisiatif dari dirinya sendiri. Dan akhirnya "lingkaran setan" menjadi sempurna manakala kita melihat dari sisi petugas atau pegawai. Status dan gaji sebagai pegawai negeri yang rata-rata golongan dua, urusan keluarga, kehidupan sehari-hari dengan penghuni yang beragam, menyempurnakan ketidaksiapan dan ketidaktahuan.

Proses ini terus berlangsung.

Proses ini, ini yang saya mau tekankan, tak bisa berdiri sendiri. Karena kalau kita bicara soal ot dan napi tanpa memperhatikan petugas dan pegawai rasanya seperti membicarakan ot atau napi tanpa adanya tembok tebal dan menara pengawas yang ada.

(3) **Ketidaktahuan**, atau ketidaksiapan di kalangan petugas dan pegawai selain masalah di atas, juga terjadi pada bidang yang lain. Misalnya pada yang berurusan dengan masalah-masalah administrasi. Ketidaktahuan berapa lama ditahan, berapa lama jadi napi, berapa bisa asimilasi, kapan bisa bebas bersyarat menjadi beban yang sebenarnya tidak perlu. Bukannya tidak bisa menghitung hari, akan tetapi selalu ada faktor lain yang menjadi penting. Yang bisa menjadi faktor penentu gagal atau suksesnya menjalani masa-masa asimilasi, atau juga grasi. Ini terjadi, pun kalau kita sudah bisa memenuhi seluruh syarata administrasi dan ketentuan yang berlaku.

Hal ini menjadi kontras dan terasakan bedanya, ketika saya di dalam kebetulan Ratna Sari Dewi juga masuk tahanan di salah satu negeri Eropa sana. Swiss mungkin. Sejak masuk Dewi diberitakan dihukum sekian lama, dan kalau berkelakuan baik tanggal sekian sudah bebas. Perhitungannya begitu transparan, begitu terbuka, bisa dilakukan oleh ot atau napi maupun petugas yang

menangani.

Mungkin kelihatannya berlebihan, tetapi saya saksikan banyak napi-napi yang semestinya bebas hari ini, menjadi tertunda dua tiga hari, bukan karena apa-apa, melainkan sama-sama tak bisa menghitung sebulan adalah 30 hari. Ot atau napi yang melalui bulan-bulan Juli-Agustus-Oktober mengalami hal ini. Mereka ini biasanya napi-napi kecil kelas *abal-abal*, kelas *tempe* yang masa hukumannya satu atau dua tahun. Istilah mereka, maaf, yang cuma numpang berak doang.

Saya merasakan bahwa ketidaktahuan ini bisa saja dari ot atau napi, tapi bisa saja dari petugas. Tanpa maksud jahat — apa lagi yang mau dijahatkan kepada abal-abal, mereka ini diibaratkan lebih keras dari batu, diperas juga tak mengucurkan air, — namun bisa menjadi preseden yang tak ada habisnya, andai mereka ini, misalnya saja, menuntut kok terlambat dibebaskan.

Bukan soal besar memang, tapi merepotkan.

Bukan soal besar, justru karena bisa diselesaikan dengan cara dan metode yang sederhana.

(4) **Ketidaktepatan** pada situasi yang sudah berusaha juga sama. Saya mengalami ketika menjadi pemuka, *voorman*, yang bertanggung jawab adanya sebuah perpustakaan di dalam LP. saya membuat lemari — benar-benar membuat, meskipun bukan tangan saya yang mengerjakan — dan menyediakan bacaan.

Yang saya maksudkan ketidaktepatan dengan situasi yang berubah adalah surat pengangkatan saya sebagai pemuka perpustakaan — setelah melalui pengajuan permohonan, dirapatkan, dan akhirnya saya 'disidang', dan kemudian diberi pengarahan — adalah selembar surat resmi dengan tanda tangan dan cap resmi yang mencantumkan 'honor' saya sebulan adalah Rp 3,50. Ini tidak salah ketik dari Rp 35, atau Rp 350, atau Rp 3.500, atau 3,5 juta. Betul-betul tiga rupiah lima puluh sen. Artinya kalau saya jadi pemuka selama 10 tahun pun belum bisa untuk membeli sebungkus rokok! Mungkin perlu 20 tahun.

Apa yang saya kemukakan ini hanyalah contoh. Semua pe-

muka tentulah tidak bermotivasi honor tersebut, karena ada janji kebahagiaan yang lebih besar — mendapat tambahan sepertiga dari remisi yang diterima. Ini adalah sesuai yang diutamakan. bagi penghuni semakin cepat bebas berarti semakin baik nasibnya. Sehingga "cara apa pun" ditempuh untuk segera mendapatkan kebebasan. Kadang membangkitkan rasa haru, kalau melihat penghuni yang hidupnya pas-pasan, secara rutin menyumbangkan darahnya dengan tujuan agar bisa mendapat pengurangan masa pidananya. Yang menggetarkan adalah bahwa ketika menyumbang darah, tidak seperti kita datang di rumah sakit di luar atau sejenis dengan itu. Melainkan melalui antrian yang panjang, pemeriksaan yang sama panjang, dan hanya pada waktu-waktu tertentu. Jumlah penghuni yang demikian banyak dan waktu yang terbatas, menyebabkan tertumpuknya permasalahan — yang tak bisa tidak terjadi.

Gambaran-gambaran ini menandai adanya ketidaktepatan peraturan dengan kenyataan, dan memberi kesan 'dibiarkan'.

Apa yang saya kemukakan ini bisa ditarik garis sejajar. Misalnya peraturan tidak boleh membawa korek api. Kalau ini betul dilaksanakan, saya tak tahu persis mungkin selalu terjadi *mass riot* yang menggemparkan. Karena kehidupan di dalam tak mungkin tanpa api — baik untuk menyalakan rokok dan atau terutama sekali menyalakan kompor-kompor buatan — dari kaleng susu dilubangi kiri-kanan, sumbunya dari bahan jean akan tahan lama, atau menyalakan kompor asalan — dari batu dikumpulkan bahan bakarnya senbdal plastik, kayu atau piring plastik, dan memasak air di dalam botol aqua — ada jenis tertentu yang tidak melelh meskipun dipakai masak berkali-kali. Tanda keberadaan api sangat sederhana dikenali — ada yang merokok, atau minum kopi, atau masak mi. Karena tak mungkin membuat kopi dari panas matahari—atau ada pembagian kopi atau teh sebagai jatah *cadongan*.

Apa yang saya kemukakan ini bisa menjadi masalah, karena tiba-tiba saja ada 'razia' mengangkuti kompor bikinan, atatu batu yang panas, dan napi bisa disalahkan.

(5) **Ketidakjelasan** peraturan atau tata krama ini, syukurlah, menguntungkan para penghuni — istilah netral bagi napi, ot yang bagus. Tapi pada titik lain, celakanya, membuntungkan para anak didik — istilah lain yang manis, istilah lain adalah "warga dalam". Karena mereka bisa ditangkap, diperiksa dan dimasukkan ke dalam sel karenanya.

Ketidakjelasan yang paling membingungkan, bahkan sampai soal pakaian, Di kepolisian, tidak diperkenankan memakai celana panjang — alasan yang dikemukakan adalah celana panjang bisa menjadi sarana bunuh diri. Tetapi begitu di rutan, di lp, kalau kita berurusan dengan administrasi, datang ke kantor tidak sopan, dan tidak sopan berarti suatu kesalahan.

Apa jadinya jika ot atau napi yang bersangkutan, betul-betul cuma punya satu celana panjang yang sudah dipotong ketika berada di kepolisian?

Ketidakjelasan ini bisa terjadi dari pandangan orang luar, bisa juga dari dalam sendiri.

Contoh di atas adalah apa yang terjadi di dalam. Ketidakjelasan juga bisa berawal dari maksud baik. Ada contohnya

(6) Di dalam lapas — lembaga pemasyarakatan, napi yang sudah mempunyai status hukuman bisa mendapatkan bimbingan kerja, *bimker*. Salah satunya mengerjakan pekerjaan mencuci motor pegawai, atau pakaian. Bisa juga bekerja yang membuat mereka mendapatkan rokok. Misalnya membuat alas kaki dari sabut, atau biasanya merangkai lampu-lampu untuk hiasan pohon natal, dan atau membuat karya-karya tertentu.

Pada suatu ketika ada anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang setelah mengadakan peninjauan mengatakan bahwa upah mereka sangat rendah, tidak sesuai dengan peraturan. Hal yang terjadi adalah 'borongan pekerjaan' dihentikan. Yang bicara itu lupa, bahwa kondisi di dalam, dengan bekerja saja sudah luar biasa bagusnya dibandingkan nganggur dan berpikiran buruk. Yang bicara lupa, bahwa dunia di dalam memiliki realitas kehi-

dupan yang berbeda dengan sekadar maksud baik dan melontarkan omongan seolah *lone ranger* yang menembakkan peluru, dan merasa telah menyelesaikan perkara lalu pergi.

Mereka lupa bahwa akibatnya bisa panjang dan parah bagi yang ingin 'dibelanya'. Hal yang lebih sederhana saya alami. Suatu ketika ada anggota DPR dalam suatu forum resmi dengar pendapat mempertanyakan apakah betul ada napi yang bisa bebas berkeliaran di luar. Sebagai akibat di dalam lp tersebut diadakan pemeriksaan ulang. Saya yang setiap saat bersama dengan napi yang dipertanyakan itu ikutan membuat surat pernyataan bahwa napi yang dimaksudkan ada di dalam kamarnya, dan tidak berkeliaran di luar. Sebagai akibat di dalam lp tersebut diadakan pemeriksaan ulang. Saya yang setiap saat bersama dengan napi yang dipertanyakan itu ikutan membuat surat pernyataan bahwa napi yang dimaksudkan ada di dalam kamarnya, dan tidak berkeliaran di luar tembok penjara waktu malam.

Bagi kami yang ada di dalam, pertanyaan atau tuduhan 'bisa berkeliaran di luar di waktu malam' adalah omong kosong besar. Bagaimana mungkin mengatur puluhan pegawai seketika? Bagaimana mengelabui penghuni lain dalam blok yang sama yang jumlahnya ratusan? Bagaimana mungkin demikian enteng merendahkan pegawai dan napi? Dan berbagai yang lain.

Bagi kami, seolah harus membuat pernyataan bahwa 'kucing kakinya empat'. Sesuatu yang tidak perlu. Tapi itu bisa terjadi. Juga untuk kasus lain.

(7) Hal-hal seperti ini tentu bukan baru terjadi. Juga bukan tak ingin diperbaiki. Akan tetapi memang diperlukan keberanian, diperlukan terobosan, diperlukan kemuliaan hati bagi yang 'terpanggil' untuk perbuatan bagus ini. Dan agaknya juga, harus terus disempurnakan tanpa henti-hentinya.

Salah satu upaya yang saya ingat adalah ketika Pak Lopa — Dirjen Baharuddin Lopa, datang ke LP Cipinang. Saya termasuk yang diajak bicara bersama pemuka yang lain. Gagasan beliau adalah penghuni bisa menonton televisi. Atas usaha, bisalah dita-

ruh pesawat televisi. Menjadi masalah adalah di mana meletakkan pesawat televisi itu. Kalau peraturannya pukul 18.00 sudah harus masuk kamar dan dikunci. Bisa nonton dari dalam kamar memang. Tapi mau diletakkan di mana?

Satu pesawat televisi dalam satu blok — yang bisa terdiri dari belasan atau puluhan kamar, dari ujung ke ujung, yang penghuni setiap kamar bisa dua puluhan, pastilah memerlukan kecanggihan luar biasa untuk meletakkan pesawat 20 inci agar bisa ditonton semuanya. Kalau digilir diletakkan di depan kamar satu malam, bisa-bisa setahun baru sampai ke kamar semula. Belum kalau rusak, kalau listrik ada atau tidak, dam lain sebagainya.

Ini saya kemukakan, bahwa sebenarnya maksud baik, membela kemanusiaan yang tersisih bukan tak terpikirkan, akan tetapi ternyata memerlukan keberanian, dan ketekunan yang luar biasa. Bahkan untuk berbuat baik sekalipun.

(8) Sejauh pengalaman pribadi, beberapa hal bisa dilakukan. Misalnya saja:

— Penjelasan *do* dan *don't* bagi ot atau napi. Baik hak-haknya — bisakah dia mempunyai hak untuk sesuatu, atau kewajibannya.
— Tertib administrasi dalam artian prosedur yang lebih transparan dan terbuka. Terutama dalam proses menerima remisi, mengurus asimilasi, bebas bersyarat.
— Penjelasan ke 'dunia luar' segala apa yang memungkinkan dimengerti sebagai bahan acuan dalam melontarkan pendapat, atau menilai.
  Ketidakjelasan masalah pada akhirnya selalu merugikan dunia ot atau napi, betapa pun mulia dan agungnya maksud baik itu.
— Penilaian bagi ot, atau terutama napi, yang benar-benar berprestasi bagi lingkungannya, yang memberi sesuatu yang lebih — kepercayaan diri, pekerjaan, sikap atau sifat — untuk menjadi simbol dari keberhasilan pembinaan, sehingga ot atau napi lain memiliki 'idola'. Kedengarannya nyinyir, akan

dupan yang berbeda dengan sekadar maksud baik dan melontarkan omongan seolah *lone ranger* yang menembakkan peluru, dan merasa telah menyelesaikan perkara lalu pergi.

Mereka lupa bahwa akibatnya bisa panjang dan parah bagi yang ingin 'dibelanya'. Hal yang lebih sederhana saya alami. Suatu ketika ada anggota DPR dalam suatu forum resmi dengar pendapat mempertanyakan apakah betul ada napi yang bisa bebas berkeliaran di luar. Sebagai akibat di dalam lp tersebut diadakan pemeriksaan ulang. Saya yang setiap saat bersama dengan napi yang dipertanyakan itu ikutan membuat surat pernyataan bahwa napi yang dimaksudkan ada di dalam kamarnya, dan tidak berkeliaran di luar. Sebagai akibat di dalam lp tersebut diadakan pemeriksaan ulang. Saya yang setiap saat bersama dengan napi yang dipertanyakan itu ikutan membuat surat pernyataan bahwa napi yang dimaksudkan ada di dalam kamarnya, dan tidak berkeliaran di luar tembok penjara waktu malam.

Bagi kami yang ada di dalam, pertanyaan atau tuduhan 'bisa berkeliaran di luar di waktu malam' adalah omong kosong besar. Bagaimana mungkin mengatur puluhan pegawai seketika? Bagaimana mengelabui penghuni lain dalam blok yang sama yang jumlahnya ratusan? Bagaimana mungkin demikian enteng merendahkan pegawai dan napi? Dan berbagai yang lain.

Bagi kami, seolah harus membuat pernyataan bahwa 'kucing kakinya empat'. Sesuatu yang tidak perlu. Tapi itu bisa terjadi. Juga untuk kasus lain.

(7) Hal-hal seperti ini tentu bukan baru terjadi. Juga bukan tak ingin diperbaiki. Akan tetapi memang diperlukan keberanian, diperlukan terobosan, diperlukan kemuliaan hati bagi yang 'terpanggil' untuk perbuatan bagus ini. Dan agaknya juga, harus terus disempurnakan tanpa henti-hentinya.

Salah satu upaya yang saya ingat adalah ketika Pak Lopa — Dirjen Baharuddin Lopa, datang ke LP Cipinang. Saya termasuk yang diajak bicara bersama pemuka yang lain. Gagasan beliau adalah penghuni bisa menonton televisi. Atas usaha, bisalah dita-

ruh pesawat televisi. Menjadi masalah adalah di mana meletakkan pesawat televisi itu. Kalau peraturannya pukul 18.00 sudah harus masuk kamar dan dikunci. Bisa nonton dari dalam kamar memang. Tapi mau diletakkan di mana?

Satu pesawat televisi dalam satu blok — yang bisa terdiri dari belasan atau puluhan kamar, dari ujung ke ujung, yang penghuni setiap kamar bisa dua puluhan, pastilah memerlukan kecanggihan luar biasa untuk meletakkan pesawat 20 inci agar bisa ditonton semuanya. Kalau digilir diletakkan di depan kamar satu malam, bisa-bisa setahun baru sampai ke kamar semula. Belum kalau rusak, kalau listrik ada atau tidak, dam lain sebagainya.

Ini saya kemukakan, bahwa sebenarnya maksud baik, membela kemanusiaan yang tersisih bukan tak terpikirkan, akan tetapi ternyata memerlukan keberanian, dan ketekunan yang luar biasa. Bahkan untuk berbuat baik sekalipun.

(8) Sejauh pengalaman pribadi, beberapa hal bisa dilakukan. Misalnya saja:

— Penjelasan *do* dan *don't* bagi ot atau napi. Baik hak-haknya — bisakah dia mempunyai hak untuk sesuatu, atau kewajibannya.
— Tertib administrasi dalam artian prosedur yang lebih transparan dan terbuka. Terutama dalam proses menerima remisi, mengurus asimilasi, bebas bersyarat.
— Penjelasan ke 'dunia luar' segala apa yang memungkinkan dimengerti sebagai bahan acuan dalam melontarkan pendapat, atau menilai.
  Ketidakjelasan masalah pada akhirnya selalu merugikan dunia ot atau napi, betapa pun mulia dan agungnya maksud baik itu.
— Penilaian bagi ot, atau terutama napi, yang benar-benar berprestasi bagi lingkungannya, yang memberi sesuatu yang lebih — kepercayaan diri, pekerjaan, sikap atau sifat — untuk menjadi simbol dari keberhasilan pembinaan, sehingga ot atau napi lain memiliki 'idola'. Kedengarannya nyinyir, akan

tetapi mereka ini sebagian terbesar sangat membutuhkan ini.

— Dan akhirnya pengawasan dan pemantauan peraturan yang ada. Karena tanpa itu, apa yang terjadi selama ini tetap memperlihatkan persamaan dengan sebelum adanya peraturan, adanya sebutan penjara dan kemudian lembaga pemasyarakatan.

(9) Kadang tergoda juga bertanya; apakah tidak sebaiknya ot dan napi diperlakukan seperti itu, agar mereka jera?

Mungkin ada benarnya.

Tapi dari data para 'residivis' yang biasa dan bisa keluar-masuk, "*maneng-maneng nang bui, maneng-maneng nang bui*," membantah hal ini. Dibikin sesemrawut apa pun mereka tak menjadi jera karenanya. Atau malah sebaliknya, itu yang lebih membuat lebih gagah, lebih sakti. Kalau tadinya kelas, *culun*, *tikus*, *caplin*, karena keluar-masuk jadi kelas *brengos*, *jawara*, *abang*.

Mungkin salah besar.

Karena itu artinya membiarkan korban menjadi makin tak mempunyai masa depan, dan kita-kita yang mampu mengatasi atau menyumbangkan pikiran menjadi sama buruk dan nista dengan yang kita kecam.

(10) Pengalaman pribadi saya menjadi penghuni dengan masa pidana empat tahun enam bulan, tak ada apa-apanya. Ia termasuk di bawah *lima bintang*, di bawah lima tahun yang bagi penghuni merupakan standar bisa disebut napi yang berkelas. Dan sesungguhnya tak ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka yang menghuni lebih banyak rutan dan lp, lebih panjang waktu dihabiskan, lebih kaya akan pengalaman pribadi, lebih banyak harapan-harapannya.

Sayangnya, barangkali mereka ini tak bisa merumuskan apa yang disampaikan. Baik karena tak bisa atau tak mau karena ada 'sensor pribadi'.

Pengalaman pribadi saya tak mewakili mereka, akan tetapi

ada harapan besar ketika saya menuturkan ini.

Harapan, bahwa kalau saja semua peraturan, semua tata krama, semua maksud baik, semua harapan-harapan besar itu sekarang terwujudkan, dan terawasi pelaksanaannya, itu semua sudah lebih dari cukup.

Kita tak perlu 'pahlawan dengan konsep-konsep baru', atau juga persturan baru, cara baru, maksud baik baru. Yang ada sudah memadai dan banyak berarti.

Masalahnya bagaimana mewujudkannya. Bagaimana menjadi operasional, berjalan dan terus dengan pengawasan dan penyempurnaan.

Masalahnya, saya kira, di situ.

Dan barangkali juga, inilah persoalan-persoalan kita bersama — baik penghuni maupun petugas, baik di dalam tembok maupun di luar tembok — yang kebetulan sekali ketika seseorang menjadi ot atau napi, ia berhadapan langsung secara telanjang, gamang, terperangkap dan tak bisa berbuat suatu apa.

Sungguh mulia mereka yang mengulurkan tangan untuk menolong, membawa pelita untuk yang kegelapan, datang memberi arahan dan bukti nyata. Pada mereka inilah, sesungguhnya harapan-harapan ini akan menemukan kenyataan hidup yang lebih baik, lebih manusiawi.

Menjadi ot atau napi, adalah pengalaman yang dikehendaki, bahkan ditolak. Bawah sadar semua orang tahanan, semua narapidana menolak perlakuan dan keberadaan ini. Betapa pun bagusnya. Inilah realitas pertama.

Menyadari kondisi pengemohan ini, merupakan titik tolak dasar jika kita semua 'terpanggil' untuk berbuat sesuatu yang lebih baik. 'Terpanggil' dalam pengertian motivasi, dorongan, keinginan untuk berbuat yang baik bagi ot dan napi adalah tindakan yang *tanpa pamrih* materi, tidak memperjuangkan sepotong pada *geng*, pada kelompok, melainkan secara keseluruhan. ini harus jadi realitas.

Ketika seseorang 'terpaksa' menjadi ot atau napi, barangkali untuk memberi kesempatan bahwa selalu ada orang-orang lain

yang peduli, yang bisa bersikap dan berbuat mulia untuk sesama.

Pun ketika ot atau napi tak bisa merumuskan atau bahkan mengatakan persoalannya. Pun ketika ot atau napi ini tak bisa atau terbiasa mengucapkan terima kasih dengan kata-kata.

Ketika pada akhirnya seseorang harus menjalani hidup dalam "ketidaksiapan, ketidaktahuan, kegelapan", ketika itulah terbuka pilihan atau panggilan bagi orang lain untuk berbuat sesuatu yang baik dan mulia.

Amin. •

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat
The Institute for Policy Research and Advocay
ELSAM

Adalah organisasi non-pemerintah yang didirikan sejak tahun 1993 di Jakarta, dengan maksud dan tujuan menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai yang terpancar dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pernyataan Umum Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Untuk meraih dan mencapai maksud dan tujuan tersebut, Lembaga Studi Advokasi Masyarakat melakukan: (i) pengkajian dampak kebijakan dan atau hukum terhadap hak asasi manusia; (ii) advokasi dalam berbagai bentuk bagi pemenuhan hak-hak dan kepentingan masyarakat yang tidak beruntung seperti buruh atau petani gurem; dan (iii) pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia.

Ketua Dewan Pengurus	:	Drs. Hadimulyo, M.Sc.
Anggota	:	Asmara Nababan, S.H.
		Ir. Augustinus Rumansara, M.Sc.
		Sandrayati Moniaga, S.H.
		Ir. Joseph Adi Prasetyo
Direktur Eksekutif	:	Abdul Hakim G. Nusantara, S.H., LLM.
Staf	:	dra. Agung Putri Astrid Kartika
		Adriana W.S.
		E. Rini Pratsnawati
		Ifdhal Kasim, S.H.
		Widoyoko, S.H.
Alamat	:	Jl. Kp. Melayu Besar No. 44,
		Jakarta Selatan Telp. (021) 8296905,
		Facs. 8353690, E-mail: ELSAM@Nusa.or.id.

Buku ini menghimpun sejumlah instrumen internasional yang menjadi standar dalam melindungi hak-hak orang tahanan atau Narapidana. Instrumen-instrumen itu adalah: (i) Peraturan Minimum Standar bagi Perlakuan terhadap Narapidana; (ii) Prinsip-prinsip Etika Kedokteran yang Relevan dengan Peran Tenaga Kesehatan, terutama Dokter, dalam Melindungi Orang Terpenjara atau Tahanan dari Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia Lainnya; dan (iii) Himpunan Prinsip bagi Perlindungan Semua Orang dalam Segala Bentuk Penahanan dan Pemenjaraan.